RENSTRA

Rencana Strategis

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2021- 2026



SEMARANG

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencai Pembangunan Nasional (SPPN), ruang lingkup perencanaan pembangunan meliputi Reni Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dani Rencana Kerja Pemerintah (RKPD). RPJMD selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD), yang dijabarkan menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2021-2026 adalah rencana lima tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategis, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana kerja tahunan. Renstra OPD disusun berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 pada bagian keenam dengan tahapan tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah mulai dari persiapan, penyusunan, penyampaian, verifikasi, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Perumusan rancangan akhir, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Satpol PP Kota Semarang dalam konteks pembangunan berkelanjutan sebagaimana RPJPN 2005-2025, yaitu pada isu terkait pemantapan penyelenggaraan pemerintahan yang salah satunya adalah memantapkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan. Selaras dengan visi RPJMN 2020-2024 "Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", keterkaitan Renstra Satpol PP ada pada misi 7 yaitu Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberiakan rasa aman pada seluruh warga.

Renstra Satpol PP juga mengacu pada Renstra Kementrian Dalam Negeri pada misi 2 Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan; pada tujuan 2: Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah serta sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Penyusunan Renstra juga memperhatikan Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah yang diambil dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah yaitu pada misi 3: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan Transparan, "Mboten Korupsi Mboten Ngapusi" sasarannya adalah Terwujudnya penegakkan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan strategi Optimalisasi pelaksanaan pedoman pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan juga pada Misi 4: Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan.

Renstra Satpol PP juga sejalan dengan VISI RPJPD Kota Semarang 2005-2025 : "Semarang Kota Metropolitan yang religius, tertib dan berbudaya" dimana TERTIB mempunyai arti bahwa setiap masyarakat secara sadar menggunakan hak dan menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang teratur dan pasti, senantiasa berpedoman pada sistem ketentuan perundang-undangan yang esensial untuk terciptanya sikap disiplin, teratur, menghargai waktu sebagai ciri perilaku hidup masyarakat yang maju. Keterkaitan dengan RPJPD juga terdapat pada misi 3.2.2 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab yang salah indikator adalah Meningkatnya keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Sedangkan prioritas pada lima tahun keempat RPJPD yang terkait dengan tugas-tugas Satpol PP adalah Pemantapan upaya perlindungan masyarakat untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban umum dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat yang didukung oleh sarana prasarana keamanan dan ketertiban yang memadahi dan pemantapan dan sinkronisasi, harmonisasi produk-produk hukum pusat dan daerah sesuai dengan rasa keadilan dan dinamika masyarakat serta pengembangan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dan HAM. Dan pada akhirnya Renstra Satpol PP merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota pada misi 3 yaitu Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar Dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Serta Hak Asasi ManusiaBagi Masyarakat SecaraBerkeadilan.

Keamanan dan ketertiban merupakan satu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan aktifitas sehari hari. Oleh sebab itu, kondisi aman dan tertib merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi. Masyarakat merupakan perorangan atau kelompok-kelompok manusia yang telah berhimpun untuk berbagai keperluan atau tujuan untuk memenuhi berbagai keperluan atau tujuan didalam hubungan masyarakat atau pergaulan sehingga perlu berinteraksi antar manusia dan kelompok yang saling membutuhkan dan tergantung satu sama lain. Agar hubungan ini bisa berjalan dengan baik dibutuhkan aturan-aturan atau kaidah-kaidah untuk melindungi kepentingannya, menghormati kepentingannya dan hak orang lain serta memberikan rasa aman, tertib dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berdasarkan Pasal 12 Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Dilingkungan Pemerintah Daerah, perangkat daerah yang ditugaskan untuk ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja seperti yang disebutkan dalam pasal 255 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat, dengan pembagian urusan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1.1

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan
Masyarakat

(Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

No.	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kab/Kota
1	2	3	4	5
1	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	 a. Standardisasi tenaga satuan polisi pamong praja. b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) penegakan Perda. 	a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Penegakan Perda Provinsi dan peraturan gubernur. c. Pembinaan PPNS provinsi.	a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota. c. Pembinaan PPNS kabupaten/kota.
2	Bencana	Penanggulangan bencana nasional.	Penanggulangan bencana provinsi.	Penanggulangan bencana kabupaten/kota.
3	Kebakaran	 a. Standardisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran. b. Standardisasi kompetensi dan sertifikasi tenaga pemadam kebakaran. c. Penyelenggaraan sistem informasi kebakaran. 	Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran.	a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota. b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. c. Investigasi kejadian kebakaran. d. Pemberdayaan

Keterangan: warna tabel kuning adalah sub urusan yang dilaksanakan Satpol PP pada saat disusunnya Renstra 2016-2021

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan penyusunan renstra instansi dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan peraturan dokumen perencanaan lainnya adalah :

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, jumlah kecamatan di Kota Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
- 7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata cara penyusunan perencanaan pembanggunan daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- 8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 nomor 8, tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang nomor 18);
- 9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 107);
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kota Semarang berjalan sesuai kewenangannya serta mewujudkan visi dan misi Walikota Semarang didalam koridor Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yang akan disusun, maka Satuan Polisi Pamong Praja menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2021-2026. Renstra ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis lima tahunan dan akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana kerja tahunan.

Tujuan penyusunan Renstra dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan teknis strategis lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi dan misi sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja pada akhir tahun Anggaran dan akhir masa jabatan, dan juga untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang strategis selama lima tahun melalui sumber pembiayaan APBD, yang dilengkapai dengan indikator kinerja, yaitu masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pemecahan berbagai permasalahan perencanaan pembangunan dilakukan secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD Kota Semarang, diklasifikasikan ke dalam program-program kegiatan pembangunan dengan mengutamakan kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah dalam pemahaman materi, maka hasil rencana strategis Satpol PP ini disusun dan diuraikan dalam lima bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BABII GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang
- 2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang
- 2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG **BAB III** PRAJA KOTA SEMARANG 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang 3.2 Telahaan Visi, Misi, dan Program Presiden 3.3. Telahaan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih 3.4. Telahaan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih 3.5. Telahaan Renstra Kementerian Dalam Negeri 3.6. Telahaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah 3.7. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.8. Penentuan Isu-Isu Strategis BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN BAB VI BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII

PENUTUP

4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

Didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa kewenangan Satuan polisi pamong praja adalah :

- (a) melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- (b) menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (c) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan (d) melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Dalam pelaksanaan tugasnya Satpol PP Kota Semarang berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja yang berisi tentang penyusunan Struktur organisasi dan tata kerja, tugas dan fungsi Satpol PP serta pedoman-pedoman dasar lainnya. Adapun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP Kota Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dengan penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian, bidang dan seksi diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Gungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

Tugas:

Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Fungsi:

- a. perumusan kebijakan Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
- b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
- d. penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. penyelenggaraan kerjasama Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
- g. penyelenggaraan kesekretariatan Satpol PP;
- h. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
- i. penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai;
- j. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
- k. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- 1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Satpol PP

Tugas

Merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.

Sekretaris

Tugas:

Merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang

Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat.

Fungsi:

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat:
- g. pelaksanaan fasilitasi tugas tugas Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- pelaksanaankegiatan penyusunan kebijakan di subbagian perencanaan dan evaluasi, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian;
- j. pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;
- k. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satpol PP:
- I. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Satpol PP;
- m. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satpol PP:
- n. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota:
- menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:
- p. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Satpol PP;
- q. pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Satpol PP;
- r. pelaksanaan tatakelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Satpol PP;
- s. pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- t. pelaksanaan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Satpol PP;
- u. pelaksanaan kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- v. pelaksanaan penatausahaan barang pakai habis dan barang milik daerah;
- w. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Satpol PP;
- x. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan Komunikasi Satpol PP;
- y. pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan Informasi Satpol PP;
- z. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- aa. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- bb. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- cc. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- h. menyiapkan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan,
- menyiapkan kegiatan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satpol PP;
- j. menyiapkan kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satpol PP;
- k. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
- menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- m. menyiapkan kegiatan penyusunan Data dan Informasi Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- n. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- o. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- p. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan

- dan Evaluasi;
- q. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi: dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Subbagian Keuangan dan Aset

Tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Keuangan dan Aset;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Keuangan dan Aset;
- h. menyiapkan kegiatan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satpol PP;
- i. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Satpol PP;
- j. menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Satpol PP;
- k. melaksanakan penatausahaan barang pakai habis dan barang milik daerah;
- menyiapkan kegiatan penyusunan data dan Informasi Subbagian Keuangan dan Aset:
- m. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Keuangan dan Aset:
- n. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- o. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset
- p. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- h. menyiapkan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Satpol PP;
- menyiapkan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Satpol PP;
- j. menyiapkan kegiatan Penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di Satpol PP;
- k. menyiapkan kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- I. menyiapkan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Satpol PP;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Satpol PP;
- n. menyiapkan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Satpol PP;
- o. menyiapkan kegiatan penyusunan Data dan Informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- o. menyiapkan kegiatan pelayanan Data dan Informasi Satuan Polisi Pamong Praja;
- q. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- r. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- s. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- t. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat

Tugas

Merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Kewaspadaan Dini, Seksi Bimbingan dan Penyuluhan, dan Seksi Pengaduan.

Fungsi:

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan;
- pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- g. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pembinaan Masyarakat;
- h. pelaksanaan kegiatan Seksi Kewaspadaan Dini, Seksi Bimbingan dan Penyuluhan, dan Seksi Pengaduan;
- pelaksanaankegiatan penyusunan Data dan Informasi di Bidang Pembinaan Masyarakat;
- j. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di bidang Pembinaan Masyarakat;
- k. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- I. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dankegiatan;
- m. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Kewaspadaan Dini

Tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Kewaspadaan Dini;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Kewaspadaan Dini;
- h. menyiapkan kegiatan pendataan dan pengumpulan informasi objek pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- menyiapkan kegiatan analisa dan pengolahan data dan informasi atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- j. menyiapkan kegiatan pemetaan wilayah rawan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- k. menyiapkan kegiatan deteksi dini dan cegah dini adanya kerawanan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- I. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan Informasi Seksi Kewaspadaan Dini;
- m. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Kewaspadaan Dini;
- n. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- o. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kewaspadaan Dini;
- p. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seks Kewaspadaan Dini; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
- h. menyiapkan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- menyiapkan kegiatan bimbingan dan penyuluhan bagi pelanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- j. menyiapkan kegiatan pembuatan dan pemasangan tanda larangan atau peringatan;
- k. menyiapkan kegiatan distribusi dan penghapusan barang hasil penertiban pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- menyiapkan kegiatan penyusunan Data dan Informasi Seksi Bimbingan Dan Penyuluhan;
- m. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Bimbingan Dan Penyuluhan;
- n. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- o. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Bimbingan dan

- Penyuluhan;
- p. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pengaduan

Tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pengaduan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pengaduan;
- h. menyiapkan kegiatan penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- menyiapkan kegiatan pemberian tanggapan dan jawaban laporan dan pengaduan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- j. menyiapkan kegiatan distribusi penanganan laporan dan pengaduan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- k. menyiapkan kegiatan monitoring pelaksanaan tindak lanjut laporan dan pengaduan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- I. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pengaduan;
- m. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pengaduan;
- n. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- o. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengaduan;
- p. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengaduan;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Tugas:

Merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Ketertiban Umum, Seksi Operasional, dan Seksi Pengendalian.

Fungsi:

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- g. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- h. pelaksanaan kegiatan Seksi Ketertiban Umum, Seksi Operasional, dan Seksi Pengendalian;
- i. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- j. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- k. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya di lingkungan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- I. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- m. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Ketertiban Umum

- menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Ketertiban Umum;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Ketertiban Umum;
- menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengawalan Walikota dan Wakil Walikota serta tamu penting;
- i. menyiapkan kegiatan pengamanan tempat penting, rumah dinas pejabat pemerintahan daerah serta aset daerah;
- j. menyiapkan kegiatan pengamanan acara-acara resmi, kegiatan dalam rangka hari besar nasional atau keagamaan;
- k. menyiapkan kegiatan pelaksanaan patroli terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- I. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengamanan dan patroli pariwisata;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa:
- n. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan Informasi Seksi Ketertiban Umum;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Ketertiban Umum;
- p. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- q. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Ketertiban Umum;
- r. menyiapkan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketertiban Umum; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Operasional

Tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Operasional:
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Operasional;
- h. menyiapkan kegiatan pelaksanaan patroli pengawasan potensi pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- menyiapkan kegiatan pemberian peringatan dan teguran tertulis kepada pelanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- j. menyiapkan kegiatan penertiban non yustisial terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- k. menyiapkan kegiatan penyitaan dan penyimpanan barang hasil penertiban pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- menyiapkan kegiatan pengamanan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- m. menyiapkan kegiatan non yustisial atas tindak lanjut laporan dan pengaduan masyarakat;
- n. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan Informasi Seksi Operasional;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Operasional;
- menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya; menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Operasional;
- t. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Operasional;
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pengendalian

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pengendalian;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pengendalian;
- h. menyiapkan kegiatan penanganan pelanggaran disiplin anggota Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- menyiapkan kegiatan pengawasan dan pembinaan disiplin, anggota Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- j. menyiapkan kegiatan monitoring terhadap anggota Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat pada masa pembinaan;
- k. menyiapkan kegiatan penerbitan rehabilitasi anggota Polisi Pamong Praja dan Satuan

- Perlindungan Masyarakat yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin;
- I. menyiapkan kegiatan penyusunan Data dan Informasi Seksi Pengendalian;
- m. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pengendalian;
- n. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- o. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian;
- p. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Tugas:

Merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Hubungan Antar Lembaga, Seksi Penegakan Peraturan Daerah, dan Seksi Pembinaan PPNS.

Fungsi:

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- g. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
- h. pelaksanaan kegiatan Seksi Hubungan Antar Lembaga, Seksi Penegakan Peraturan Daerah, dan Seksi Pembinaan PPNS;
- i. pelaksanaankegiatan penyusunan data dan Informasi di Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
- j. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
- k. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- I. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- m. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga

Tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- menyiapkan kegiatan penyusunan identifikasi dan potensi hubungan antar lembaga penegak hukum, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat;
- menyiapkan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
- j. menyiapkan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dalam peningkatan sumber daya Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat;
- k. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kegiatan upacara, gelar pasukan, pengiriman lomba, jambore dan sejenisnya baik tingkat kota, provinsi maupun pusat;
- menyiapkan kegiatan penyusunan Data dan Informasi Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- m. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- n. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- o. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Hubungan Antar Lembaga; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah

Tugas:

a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi

- Penegakan Peraturan Daerah;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Penegakan Peraturan Daerah;
- h. menyiapkan kegiatan yustisial atas tindak lanjut laporan dan pengaduan masyarakat;
- i. menyiapkan kegiatan pelaksanaan tindakan pertama yustisial di tempat kejadian;
- j. menyiapkan kegiatan pengamanan dan penyitaan barang dan surat;
- k. menyiapkan kegiatan pelaksanaan penghentian kegiatan dan/atau penyegelan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- menyiapkan kegiatan pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan dan pemanggilan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- m. menyiapkan kegiatan penyusunan berkas perkara terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- n. menyiapkan kegiatan penanganan tindak pidana ringan dan sidang ditempat pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- o. menyiapkan kegiatan penyusunan Data dan Informasi Seksi Penegakan Peraturan Daerah;
- p. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Penegakan Peraturan Daerah:
- q. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- r. menyiapkan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penegakan Peraturan Daerah:
- s. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penegakan Peraturan Daerah: dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pembinaan PPNS

Tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pembinaan PPNS;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pembinaan PPNS;
- h. menyiapkan kegiatan pemberdayaan PPNS dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah:
- i. menyiapkan kegiatan fasilitasi dan pengkoordinasian PPNS dalam melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan;
- j. menyiapkan kegiatan penyusunan kebutuhan PPNS;
- k. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pembinaan PPNS;
- menyiapkan kegiatan pelaksanaan bimbingan teknis PPNS dan Penegakan Peraturan Daerah;
- m. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pembinaan PPNS;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pembinaan PPNS;
- o. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- p. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan PPNS;
- q. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan PPNS; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat

Tugas:

Merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Data dan Informasi Satuan Perlindungan Masyarakat, Seksi Mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat, dan Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat.

Fungsi

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- g. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Satuan Perlindungan

- Masyarakat;
- h. pelaksanaan kegiatan Seksi Data dan Informasi Satuan Perlindungan Masyarakat, Seksi Mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat, dan Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- pelaksanaankegiatan penyusunan Data dan Informasi di Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
- j. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
- k. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- I. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- m. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Data dan Informasi Satuan Perlindungan Masyarakat

Tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Data dan Informasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Data dan Informasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- h. menyiapkan kegiatan pengumpulan dan penyajian data informasi serta karakteristik sosial budaya masyarakat;
- menyiapkan kegiatan penyusunan peta kerawanan kriminalitas, kerawanan konflik, dan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- j. menyiapkan kegiatan analisa kebutuhan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- k. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan dan kebutuhan sarana dan kelengkapan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- menyiapkan kegiatan penyusunan standardisasi kelengkapan sarana dan prasarana sistem keamanan lingkungan;
- m. menyiapkan kegiatan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- menyiapkan kegiatan pendataan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat secara berkala dan pemberian Kartu Tanda Anggota;
- o. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Data dan Informasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Data dan Informasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- q. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- r. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Data dan Informasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- s. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Data dan Informasi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- h. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengerahan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- i. menyiapkan kegiatan pelaksanaan perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- j. menyiapkan kegiatan pelaksanaan fasilitasi penanggulangan bencana, penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan ketenteraman Masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan;
- k. menyiapkan kegiatan pelaksanaan gelar pasukan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- I. menyiapkan kegiatan pelaksanaan sistem komunikasi Satuan Perlindungan Masyarakat wilayah;
- m. menyiapkan kegiatan penyusunan Data dan Informasi Seksi Mobilisasi Satuan

- Perlindungan Masyarakat;
- n. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- o. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- p. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- q. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat

Tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- h. menyiapkan kegiatan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- i. menyiapkan kegiatan Pelaksanaan peningkatan kualitas anggota Satuan Perlindungn Masyarakat;
- j. menyiapkan evaluasi pelaksanaan kegiatan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- k. menyiapkan kegiatan peningkatan kesejahteraan anggota perlindungan masyarakat;
- menyiapkan kegiatan pelaksanaan penyediaan dan distribusi prasarana dan sarana Perlindungan Masyarakat serta sistem keamanan lingkungan;
- m. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- n. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- o. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- q. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seks Pengorganisasian dan Pemberdayaan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;

Jabatan fungsional

Tugas:

melaksanakan sebagian tugas Satpol PP sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

Terdiri atas:

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan.
- (2) Setiap Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundangundangan.


2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang terdiri dari :

- a. Kepala Satuan;
 - Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pembinaan Masyarakat, terdiri atas :
 - 1. Seksi Kewaspadaan Dini;
 - 2. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan; dan
 - 3. Seksi Pengaduan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas:
 - 1. Seksi Ketertiban Umum;
 - 2. Seksi Operasional; dan

- 3. Seksi Pengendalian.
- e. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, terdiri atas :
 - 1. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - 2. Seksi Penegakan Peraturan Daerah; dan
 - 3. Seksi Pembinaan PPNS.
- f. Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1. Seksi Data dan Informasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - 2. Seksi Mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat.
- g. Jabatan Fungsional.

Berdasarkan susunan struktur organisai yang telah diuraikan, selanjutnya digambarkan bagan struktur jabatan secara lengkap sebagaimana berikut:



Gambar 2.1.1 Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP Kota Semarang (Perda Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang)

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH 2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang terdiri dari 229 orang dan dapat dilihat berdasarkan status, tingkat pendidikan, golongan dan pengalaman pelatihan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.1.1 Jumlah Personil Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Jenis	Jumlah	
NO.		L	P	Juillali
1	ASN	118	15	133 orang
2	TPHL	1	1	2 orang
3	PPNS*	9	3	12 orang
	Jumlah ASN	119	16	135 orang

Sumber : Data Kepegawaian Satpol PP Tahun 2021

Tabel 2.2.1.2 Jumlah Personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis	Jumlah	
No.		L	P	Julilan
1	S2	4	2	6 orang
2	S1	34	8	42 orang
3	D3	3	1	4 orang
4	SMA	72	4	76 orang

^{*)} PPNS adalah ASN (tidak dihitung menjadi jumlah total)

5	SMP	5	-	5 orang
6	SD	-	-	- orang
	Jumlah ASN	118	15	133 orang

Sumber : Data Kepegawaian Satpol PP Tahun 2021

Tabel 2.2.1.3 Jumlah Personil Berdasarkan Golongan

No.	Calaman	Jenis	Kelamin	lumlah	
	Golongan	L	Р	Jumlah	
1	IV	4	1	5 orang	
2	III	38	11	49 orang	
3	II	76	3	79 orang	
4	I	-	-	- orang	
5	TPHL	1	1	2 orang	
	Jumlah	119	16	135 orang	

Sumber : Data Kepegawaian Satpol PP 2021

Tabel 2.2.1.4 Jumlah Personil Non ASN

No.	Denemnator	Jenis	Jumlah	
NO.	Penempatan	L	Р	Juman
1	Tibum Tranmas	51	0	51 orang
2	Pam Ovit	57	4	61 orang
3	Administrasi	19	20	39 orang
4	Polisi Pariwisata	3	0	3 orang
5	Posko Linmas	11	0	11 orang
6	PTI	4	1	5 orang
	Jumlah Non ASN	145	25	170 orang

Sumber: Bidang Linmas Satpol PP Tahun 2021

Sesuai tabel-tabel diatas, terdapat 135 personil yang ada di Satpol PP, akan tetapi jumlah tersebut masih jauh dari standar personil yang ideal. Sehingga Satpol PP melakukan penambahan personil non ASN sebagaimana tabel 2.2.1.4. Sedangkan kebutuhan personil Satpol PP dapat dihitung berdasarkan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Satpol PP, maka didapatkan perhitungan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2.1.5
Penetapan Jumlah Personil Satpol PP sesuai Permendagri Nomor 60 tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Pol PP

I Kriteria umum

No	Indikator		Skala	Bobot	Skor
1	Jumlah Penduduk				
	1,776,618	(<10.000.000)	400	6	24
2	Luas Wilayah				
	373.67 km2	(<50.000 km2)	400	6	24
3	Jumlah APBD				
	3,425,203,229,000	(>8M)	1000	4	40
4	Rasio Belanja Aparatur				
	1,567,703,870,000	(30-50%)	700	4	28
	Jumlah			20	116

II Kriteria Teknis

No	Indikator	Skala	Bobot	Skor
1	Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah			
	1 sekretariat, 19 Dinas, 11 LTD, Setwan, 16 kecamatan, Satpol PP	700	15	105

	49 OPD	(40-70)			
2	Jumlah Perda				
	194+	(>101)	1000	15	150
3	Jumlah Per KDh				
	200+	(>101)	1000	15	150
4	Jumlah Kelurahan				
	177	(>150)	1000	10	100
5	Tingkat Potensi Konflik Sosial				
	Sedang		700	10	70
6	Jumlah Kecamatan				
	16	(10-20)	700	5	35
7	Aspek Karakteristik Daerah				
	Regional		400	5	20
8	Kondisi Geografis				
	Kepulauan		1000	5	50
	Jumlah			80	680

Sumber: Satpol PP Kota Semarang Tahun 2015, dihitung berdasarkan Permendagri No. 60 Tahun 2012

Penetapan jumlah personil Pol PP dihitung berdasarkan skor sebagai berikut:

- Total skor didapat dari jumlah perhitungan dari kriteria umum dan kriteria khusus.
- Kriteria umum terdiri atas: jumlah penduduk; luas wilayah; jumlah APBD; dan rasio belanja aparatur dan didapat skor = 116.
- Kriteria khusus terdiri atas: Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah; Jumlah Perda; Jumlah Kelurahan; Tingkat Potensi Konflik Sosial; Jumlah Kecamatan; Aspek Karakteristik Daerah; Kondisi Geografis; dan didapat skor = 680.
- Total keseluruhan adalah 796 skor, maka jumlah Pol PP Kota serendah-rendahnya 351 dan setinggi-tingginya 450 ASN.

Sesuai pasal 256 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Polisi pamong praja adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Disebutkan bahwa Polisi pamong praja harus mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional yang dilakukan oleh Kementerian.

2.2.2 SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana berfungsi menunjang kelancaran tugas yang dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah, termasuk Satpol PP. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP terdiri dari satu (1) buah gedung milik Pemerintah Kota Semarang yang dibangun diatas tanah seluas 3982 m², kendaraan bermotor dan juga sarana elektronik. Adapun perincian jumlahnya sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.2.2.1

Jumlah Kendaraan Bermotor

No.	Nama Kendaraan	I Kahiitihan I	Kondi	Total		
140.	Bermotor/Jenis		Baik	Kurang Baik	Rusak	(unit)
1	Kendaraan roda dua	66	29	37	0	57

2	Mobil Dinas Kasatpol PP	1	0	1	0	1
3	Mobil Dinas Kepala Bidang (non double cabin)	5	3	0	0	3
4	Mobil operasional lainnya:					
	> double cabin	2	2	0	0	2
	patroli barang	1	1	0	0	1
	> poskotis	2	1	0	0	1
	> strada	1	1	0	0	1
5	Mobil Patroli	22	17	1	2	17
6	Motor Buser	20	4	5	0	9
7	Segway / Hoverboard	24	13	0	0	13
8	Truk barang	6	0	6	0	6
9	Truk Dalmas	6	4	0	0	4
10	Truck derek / Truck Pengait	2	1	0	0	1

Sumber : Simbada Satpol PP Tahun 2020

Tabel 2.2.2.2

Jumlah Peralatan Kantor

			Kondisi (unit) yang ada			
No.	Nama Peralatan /Jenis	Kebutuhan	Baik	Kurang Baik	Rusak	Total (unit)
1	AC / AC Split	29	24	5	0	29
2	AC Floor	6	3	0	0	3
3	Alat Selam	18	18	0	0	18
4	Baliho	2	2	0	0	2
5	Brankas	2	2	0	0	2
6	Camera CCTV	20	12	0	0	12
7	Camera Pocket	30	5	0	0	5
8	CD Room	1	1	0	0	1
9	Dayung	6	6	0	0	6
10	Dispenser	3	2	0	0	2
11	Electric Whiteboard	1	1	0	0	1
12	Exhaust Fan	3	2	0	0	2
13	Faxcimili	1	1	0	0	1
14	Fel Bed	8	8	0	0	8
15	Filling Cabinet	33	27	6	0	33
16	Finger Print	9	9	0	0	9
17	Genset	4	3	0	0	3
18	Gergaji Mesin	4	4	0	0	4
19	Handycam	9	8	0	1	9
20	Helm Dahura	60	30	0	0	30
21	Horn Speaker	17	17	0	0	17
22	HT	120	79	31	0	110
23	Interior Lobi	1	1	0	0	1
24	Kamera Digital	30	19	0	0	19
25	Kaos Tangan	30	11	0	0	11
26	Kipas Angin	16	13	3	0	16
27	Kipas Angin Turnado	4	2	0	0	2

28	Komputer	30	38	1	2	41
29	Kursi Lipat	225	225	0	0	225
30	Kursi Pejabat	21	21	6	0	27
31	Kursi Penjagaan	4	4	0	0	4
32	Kursi Rapat	8	8	0	0	8
33	Kursi Staf	90	77	0	0	77
34	Lampu Halogen	2	1	0	0	1
35	Lampu Rotator	4	4	0	0	4
36	Lampu Senter	5	1	0	0	1
37	LAN dan server	1	1	0	0	1
38	Laptop / Notebook	33	21	12	0	33
39	LCD Proyektor	3	2	0	0	2
40	Lemarai Es	3	2	0	0	2
41	Lemari Arsip	34	34	0	0	34
42	Lemari Kayu Besar	6	6	0	0	6
43	Lemari Kayu Sendang	1	1	0	0	1
44	Locker	174	73	0	0	73
45	Masker Lengkap	10	3	0	0	3
46	Megaphone	5	5	0	0	5
47	Meja 1/2 Biro	9	3	6	0	9
48	Meja Kerja	90	77	0	0	77
49	Meja Kerja Pejabat	21	17	0	0	17
50	Meja Rapat	4	0	3	0	3
51	Meja resepsionis	3	3	0	0	3
52	Mesin Compressor	1	1	0	0	1
53	Mesin Fotocopy	1	1	0	0	1
54	Mesin ketik	5	5	0	0	5
55	Mesin Potong Rumput	1	1	0	0	1
56	Meubelair	20	0	20	0	20
57	Microfon dan Stand Mic	2	1	0	0	1
58	Monitor / LCD	4	4	0	0	4
59	Monitor CCTV	2	1	0	0	1
60	Monitor Layar Proyektor	2	2	0	0	2
61	Motor Tempel	4	4	1	0	5
62	PABX Gedung B	1	1	0	0	1
63	Papan Sosialisasi	60	12	0	0	12
64	Pelampung	20	17	0	0	17
65	Penghancur Kertas	5	1	0	0	1
66	Perahu Karet	7	4	3	0	7
67	Pompa Air	2	1	0	0	1
68	Printer	47	38	9	0	47
69	Profesional Camera / Camera SLR (Tripod)	2	2	0	0	2
70	Rak Perahu Karet	2	2	0	0	2
71	Reapeater	4	3	0	2	5
72	RIG Roll Opex	11 1	10	1 0	0	11 1
73	·	· ·	1			
74	Sepeda	20	15	0	0	15

75	Sirine Speaker	2	2	0	0	2
76	Sound system set	4	4	0	0	4
77	Tali / Tali Karmental	4	4	0	0	4
78	Tali Tambang	2	1	0	0	1
79	Tangga Alumunium	2	1	1	0	2
80	Tele Camera + tutup lensa	1	1	0	0	1
81	Televisi	6	3	1	0	4
82	Tiang Bendera Portable	1	1	0	0	1
83	Tiang Pataka	1	1	0	0	1
84	Tongkat Dahura	60	30	0	0	30
85	Tower Seluncur	1	1	0	0	1
86	UPS	15	11	4	0	15
87	Wireless	3	3	0	0	3

Sumber: Simbada Satpol PP Tahun 2020

2.3 KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

2.3.1 Realisasi Kinerja

Kinerja Satpol PP Kota Semarang tahun 2016-2021 dilaksanakan dengan mengacu pada RPJMD 2016-2021, Renstra 2016-2021, SPM Pemerintahan Dalam Negeri dan turunannya pada tiap tahun anggaran yang terdiri dari RKPD dan Renja. Adapun kinerja pelayanan dapat digambarkan melalui capaian indikator-indikator yang termuat dalam dokumen-dokumen tersebut diatas. Untuk indikator kinerja pelayanan yang telah dicapai dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel T-C. 23. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG TAHUN 2017-2021

No	Indikator Kinerja sesuai	Target SPM/N	Target IKK	Target Indikat	Target	Renstra F	Perangkat	Daerah Ta	hun Ke-		Realisas	i Capaian T	ahun Ke-		R	asio Capa	aian pada	Tahun Ke)-
	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SPK		or Lainny a	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Indikat or NSPK			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indikat or NSPK			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tingkat Disiplin Aparatur	Indikat or NSPK			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kelancaran Pelayanan Administrasi SKPD	Indikat or NSPK			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Indikat or NSPK			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

					ı	ı		ı		1		ı	1	1		1	1	
6	Presentase		ndikat	84%	87%	89%	93%	94%	97%	80%	83%	83%		115%	92%	93%	89%	
	Rukun	0	or IKK															
	Tetangga (RT)																	
	yang memiliki																	
	petugas																	
	Linmas																	
7	Persentase	lı	ndikat	58,90%	59,01%	59,11%	59,22%	59,44%	31,72%	31,82%	31,88%	31,88%	31,88%	54%	54%	54%	54%	
	peningkatan	0	or IKK		-													
	Siskamling																	
8	Cakupan	li	ndikat	78%	83%	85%	90%	95%	98%	92%	93%	93%		126%	111%	109%	103%	
	pengendalian	0	or IKK															
	penanganan																	
	gangguan																	
	ketentraman																	
	dan ketertiban																	
	umum																	
9	Jumlah	lı lı	ndikat	26	27	28	29	30	26	28	29	31	31	100%	104%	104%	107%	
	peraturan	0	or IKK															
	perundang-																	
	undangan																	
	daerah yang																	
	ditegakkan																	
10	Jumlah Linmas	lı	ndikat	3144	3510	3876	4242	4608	4035	4221	4974	4471		128%	120%	128%	105%	
	yang difasilitasi	0	or IKK															
	dan																	
	diberdayakan																	
11	Persentase	li	ndikat															
	gangguan	0	or IKK															
	trantibum yang																	
	dapat																	
	diselesaikan																	
	(Permendagri 18																	
	tahun 2020)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Persentase	lı	ndikat															
	perda dan	0	or IKK															
	(Permendagri 18	1												100%	98%	96%	94%	
	(Fermendagii io i	l.												10076	3070	3070	J-70	1
12	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan																	

13	Persentase personil satpol PP berkualitas PPNS (Permendagri 18 tahun 2020)		Indikat or IKK	5,26%	6,32%	7,37%	8,42%	9,47%	6,22%	8,00%	8,28%	10,37%		118%	127%	112%	123%	
14	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh pelayanan ketentraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda/perkada	Indikat or SPM		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada lima tahun kinerja pelayanan Satpol PP telah dilaksanakan pemenuhan 15 indikator yang terdiri atas indikator kinerja daerah, indikator RPJMD, indikator kinerja utama dan juga indikator SPM dengan hasil tercapai 100% pada indikator-indikator program RPJMD, dan peningkatan setiap tahunnya pada indikator kinerja daerah kecuali pada rasio petugas Satpol PP. Indikator tersebut mengalami penurunan karena adanya mutasi dan pensiun. Dengan kebutuhan personil yang ada, hal tersebut dapat diatasi dengan cara memberdayakan petugas Linmas yang berada di wilayah. Sedangkan untuk pemenuhan cakupan jumlah anggota Linmas masih belum mencapai target pelayanan minimal, akan ditindaklanjuti dengan upaya penambahan personil pada lima tahun yang akan datang.

Sedangkan untuk pelayanan kinerja Satpol PP yang terkait dengan strategi pada RPJMD dapat digambarkan dan dilihat pada beberapa tabel berikut:

Tabel 2.3.1
Ruas jalan protokol yang sudah dipatroli dan sosialisasi

Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
 Bundaran Kalibanteng JI. Jend. Sudirman JI. MGR. Soegijopranoto JI. Pandanaran Kawasan Simpanglima JI. Pahlawan JI. Gajahmada JI. Pemuda 	 Ruas jalan pada Tahun 1 Jl. Indraprasta Jl. Ahmad Yani Jl. Kartini Jl. Ki Mangun Sarkoro 	 Ruas jalan pada Tahun 2 Stasiun Tawang, Kota Lama Jl. MT. Haryono Bundaran Bubakan Jl. Pattimura Jl. Citarum 	 Ruas jalan pada Tahun 3 Jl. Dr. Soetomo Jl. Kaligarang Jl. Kelud Jl. Abdurrahman Saleh 	 Ruas jalan pada Tahun 4 Jl. Majapahit Jl. Dr. Cipto Jl. Soekarno-Hatta Jl. Wolter Monginsidi Jl. Raden Patah Jl. Kaligawe

Kawasan Tugu MudaJl. Imam Bonjol		

Tabel 2.3.2 Tabel Sasaran Lokasi Kegiatan Lanjutan

Tahun Pelaksanaan	Tahun 0 (2015)	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Akhir Masa Renstra (2021)
Sasaran Kecamatan	1. Semarang Tengah; 2. Semarang Timur 3. Semarang Selatan; 4. Semarang Barat 5. Semarang Utara	Sasaran pada tahun 2015 ditambah Kecamatan 6. Genuk	Sasaran pada tahun 2016 ditambah : Kecamatan 7. Pedurungan 8. Gayamsari	Sasaran pada tahun 2017 ditambah : Kecamatan 9. Candisari 10. Gajahmungkur	Sasaran pada tahun 2018 ditambah : Kecamatan 11. Tembalang 12. Banyumanik	Sasaran pada tahun 2019 ditambah : Kecamatan 13. Ngaliyan 14. Tugu	Sasaran pada tahun 2020 ditambah : Kecamatan 15. Mijen 16. Gunungpati
Sasaran Ruas Jalan	1 Bundaran Kalibanteng 2 Jl. Jend. Sudirman 3 Jl. MGR. Soegijopranoto 4 Jl. Pandanaran 5 Kawasan Simpanglima 6 Jl. Pahlawan 7 Jl. Gajahmada 8 Jl. Pemuda 9 Kawasan Tugu Muda 10 Jl. Imam Bonjol 11 Jl. Indraprasta 12 Jl. Ahmad Yani 13 Jl. Kartini 14 Jl. Ki Mangun Sarkoro 15 Stasiun Tawang, Kota Lama 16 Jl. MT. Haryono 17 Bundaran Bubakan 18 Jl. Pattimura 19 Jl. Citarum 20. Dr. Soetomo 21 Jl. Kaligarang 22 Jl. Kokrosono	30. Jl. Kaligawe Raya 31. Jl.Wolter Monginsidi	32.Jl.Prof. Sudiarto 33. Jl. Gajah Raya	34. Jl. S. Parman Jl. Dr. Wahidin Jl. Kelud	35. Jl. Tentara Pelajar 36. Jl. Karangrejo Jl. Prof Sudarto	37. Jl. Prof Hamka 38. Jl. Tugurejo	39. Jl. Raya Mijen 40. Jl. Mr. Wurjanto

Tahun Pelaksanaan	Tahun 0 (2015)	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Akhir Masa Renstra (2021)
	 23 Jl. Abdurrahman Saleh 24 Jl. Majapahit 25 Jl. Dr. Cipto 26 Jl. Soekarno-Hatta 27 Jl. Wolter Monginsidi 28 Jl. Raden Patah 29 Jl. Kaligawe 						
Frekuensi Minimal Patroli	3600 kegiatan	4320 kegiatan	5760 kegiatan	7200 kegiatan	8640 kegiatan	10080 kegiatan	11520 kegiatan

Frekuensi patroli dilaksanakan sebanyak 3 kali sehari sesuai hari kerja (20 hari/bulan) dilaksanakan pada lokasi yang telah direncanakan. Bentuk kegiatannya adalah patroli wilayah pemantauan kerawanan dan pencegahan pelanggaran Perda, apabila ditemukan pelanggaran maka akan langsung dicegah dan atau disosialisasi/dibina, namun apabila pelanggaran tersebut memerlukan tindakan represif makan akan dikoordinasikan dengan Regu Penindakan dan/atau PPNS. Untuk periode lima tahun ke depan ini, diprioritaskan tindakan yang bersifat persuasif humanis.

Tabel 2.3.3
Daftar Perda Yang Mengandung Sanksi

No.	PERDA		Kewajiban/ Larangan	Sanksi Administrasi	Sanksi Pidana	Ket.
1	Peraturan Daerah Kota Besar Semarang Tanggal 10 Februari 1956 Tentang Pemberantasan Pelacuran di Jalan Dalam Kota Besar Semarang	PSK	Pasal 2		Kurungan 6 bulan Denda Rp. 10.000,- (Pasal 3)	-
2	Peraturan Daerah Kota Besar Semarang Tanggal 10 Februari 1956 Tentang Penutupan Rumah Tempat Pelacuran	PSK				-
3	Perda Kota Praja Semarang Tanggal 11 Agustus 1965 Tentang Pemerahan dan Penjualan Susu_ <u>Dengan perubahan</u> Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Semarang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Perubahan Pertama Perda Kota praja Semarang Tanggal 11 Agustus 1965 tentang Pemerahan dan Penjualan Susu	Penjualan susu			Kurungan 3 bulan Denda Rp.50.000,-	-
4	Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Semarang Nomor 15 Tahun 1981 Tentang Peraturan Penghijauan/pertamanan Dalam Wilayah Kota madya Dati II Semarang				Kurungan 6 bulan Denda Rp.50.000,-	-
5	Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Semarang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Perijinan Trayek Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota Wilayah Kodya Dati II Semarang	Trayek	Pasal 9		Kurungan 3 bulan Denda Rp. 50.000,- (pasal 11)	-

No.	PERDA		Kewajiban/ Larangan	Sanksi Administrasi	Sanksi Pidana	Ket.
	Dengan perubahan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Semarang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Semarang Nomor 4 Tahun 1984 Trayek Kendaraan Angkutan Penumpang Umum di wilayah Kota madya Dati II Semarang					
6	Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Semarang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Ijin untuk menempati Rumah-rumah milik Pemerintah Kodya Dati II Semarang	Rumah Dinas	Pasal 7,10,11(1)		Kurungan 6 bulan Denda Rp. 50.000,- (pasal 13)	-
7	Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1988 Tentang Penggalian Jalan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang	Jalan	Pasal 2(1), pasal 3(1)dan (3)		Kurungan 6 bulan Denda Rp. 50.000,- (pasal 6)	-
8	Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Semarang Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Taman Margasatwa dan Kebun Raya Kodya Dati II Semarang	Taman	Pasal 5(1)		Kurungan 3 bulan Denda Rp.50.000,- (pasal 12)	-
9	Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Dati II Semarang	Kebersihan	Pasal 3(1),(3),(5), pasal 6, pasal 7		Kurungan 3 bulan Denda Rp. 50.000,- (pasal 14)	Ketentuan retribusi diatur dalam Perda No. 2 Th. 2012
10	Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Semarang Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Pemeriksaan dan Pemasangan "Label" Pada Alat Pemadam Kebakaran Dengan perubahan - Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Perubahan Pertama Perda Kodya Dati II Semarang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Pemeriksaan dan Pemasangan "Label" Pada Alat Pemadam Kebakaran - Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Semarang Nomor 12 Tahun 1993 Tentang Perubahan Kedua Perda Kodya Dati II Semarang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Pemeriksaan dan Pemasangan "Label" Pada Alat Pemadam Kebakaran_	Apar			Kurungan 3 bulan Denda Rp. 50.000,- (pasal 9 perubahan)	-
11	Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Semarang Nomor 9 Tahun 1996 Tentang Ruman Susun di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang	Rusun	Pasal 5		Kurungan 6 bulan Denda Rp. 50.000,- (pasal 23)	-
12	Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Semarang Nomor 15 Tahun 1998 Tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah	Penggunaan Tanah			Kurungan 6 bulan Denda 4xret terutang	-
13	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000	PKL	Pasal 4(1),5,7,8	Pembongkaran tempat usaha	Kurungan 6 bulan	-

No.	PERDA		Kewajiban/ Larangan	Sanksi Administrasi	Sanksi Pidana	Ket.
	Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima			dan atau menyita barang dagangan dan pencabutan izin	Denda Rp.5.000.000,- (pasal 12)	
14	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	Parkir Umum	Pasal 3(1),5,6,7,8(2)	Bunga 2% setiap bulan Pencabutan izin (pasal 20)	Kurungan 3 bulan Denda 4xret terutang / Rp. 5.000.000,- (pasal 32)	Ketentuan retribusi diatur dalam Perda No. 2 Th. 2012
15	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Parkir Swasta Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir	Parkir Khusus	Pasal 3 (1) dan (2),5,6,7	Bunga 2% setiap bulan Pencabutan izin (pasal 19)	Kurungan 3 bulan Denda 4xret terutang / Rp. 5.000.000,- (pasal 31)	Ketentuan retribusi diatur dalam Perda No. 3 Th. 2012
16	Perda Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup	LH	Pasal 74,76	Teguran/peringatan, paksaan pemerintah dan biaya paksa, pencabutan / pembatalan izin (pasal 74)	Kurungan 6 bulan Denda Rp. 50.000.000,- (pasal 92)	-
17	Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang	Pendidikan		Pasal 69	Pasal 70	-
18	Perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kesmavet	Pasal 13,14,17,19,20,23 (adm) Pasal 3,10,12,35 (pidana)	Teguran/peringatan dan atau pencabutan ijin	Kurungan 3 bulan Denda Rp. 50.000.000,- (pasal 44)	-
19	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung	Bangunan	Pasal 3 (1)	 (1) Peringatan tertulis Pembatasan kegiatan pembangunan Penghentian sementara/tetap pada kegiatan atau pemanfaatan gedung Pembekuan IMB Pencabutan IMB Pembekuan/pencabutan SLF bangunan gedung Pembongkaran bangunan gedung Q2) denda 10% dari nilai bangunan (pasal 183) 	Kurungan 3 bulan Denda Rp. 50.000.000,- (pasal 189)	-
20	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang SIUP	SIUP	Pasal 4,7(2),8,9,14,19,21,24	Peringatan tertulis, pemberhentian sementara	Kurungan 3 bulan denda Rp. 50.000.000,-	-

No.	PERDA		Kewajiban/ Larangan	Sanksi Administrasi	Sanksi Pidana	Ket.
			(adm) Pasal 3(1) (pidana)	SIUP, pencabutan SIUP, penyegelan (pasal 22,23)	(pasal 30)	
21	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat	Zakat	Pasal 29(3)	Teguran/peringatan tertulis Peninjauan ulang pembentukan BAZ (pasal 38)	Kurungan 3 bulan Denda Rp.30.000.000,- (pasal 40)	-
22	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol	Miras	Pasal 10,11,12,22(1) Pasal 4,5,6,7,9(1),10,13 s.d 18 (pidana)	Teguran/peringatan Pencabutan SIUP MB (pasal 24)	Kurungan 3 bulan Denda Rp.50.000.000,- (pasal 26)	-
23	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Kepariwisataan	Pariwisata	Pasal 27 (adm) Pasal 26,28 (pidana)	Teguran tertulis Pembatasan kegiatan usaha Pembekuan sementara kegiatan usaha Pencabutan/ penghapusan usaha (pasal 46)	 Kurungan 6 bulan Denda Rp. 50.000.000,- Kurungan 7 tahun Denda Rp. 10.000.000.000,- Kurungan 1 tahun Denda Rp. 5.000.000.000,- (pasal 47) 	-
24	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue	DBD	Pasal 6,17(4)	Pasal 24	Kurungan 6 bulan Denda Rp.50.000.000,- (pasal 27)	-
25	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau	RTH	Pasal 131 s.d. 149, 153 s.d. 180, pasal 182 s.d. 189, pasal 191	Teguran/peringatan, penghentian kegiatan, pencabutan/ pembatalan ijin (pasal 202)	Kurungan 6 bulan Denda Rp.50.000.000,- (pasal 207)	-
26	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 tahun 2010 tentang Tempat Pelelangan Ikan	TPI				
27	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang	Bencana				
28	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	ВРНТВ	Pasal 28,29 (adm)	Pasal 30	Kurungan 1 tahun Denda 2xpajak terutang Kurungan 2 tahun Denda 4xpajak terutang (pasal 34)	-
29	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011	Pajak Hotel		Penutupan dan pencabutan	- Kurungan 1 tahun	-

No.	PERDA		Kewajiban/ Larangan	Sanksi Administrasi	Sanksi Pidana	Ket.
	Tentang Pajak Hotel			ijin usaha (pasal 30)	Denda 2xpajak terutang - Kurungan 2 tahun Denda 4xpajak terutang (pasal 37)	
30	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran	Pajak Restoran		Penutupan dan pencabutan ijin usaha (pasal 30)	Kurungan 1 tahun Denda 2xpajak terutang Kurungan 2 tahun Denda 4xpajak terutang (pasal 37)	-
31	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan	Pajak Hiburan		Penutupan dan pencabutan ijin usaha (pasal 30)	 Kurungan 1 tahun Denda 2xpajak terutang Kurungan 2 tahun Denda 4xpajak terutang (pasal 37) 	-
32	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame	Pajak Reklame		Pembongkaran atau penurunan reklame terpasang/penghentian pemasangan reklame (pasal 33)	 Kurungan 1 tahun Denda 2xpajak terutang Kurungan 2 tahun Denda 4xpajak terutang (pasal 37) 	-
33	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan Dengan perubahan Perda nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan	PJU		Penyegelan (pasal 28)	Kurungan 1 tahun Denda 2xpajak terutang Kurungan 2 tahun Denda 4xpajak terutang (pasal 35)	-
34	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah	ABT		Penutupan (Pasal 33)	Kurungan 1 tahun Denda 2xpajak terutang (pasal 37)	-
35	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Minerba/ Gal. C		Penutupan / pencabutan izin (pasal 28)	 Kurungan 1 tahun Denda 2xpajak terutang Kurungan 2 tahun Denda 4xpajak terutang (pasal 36) 	-
36	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir	Pajak Parkir		Penutupan dan pencabutan ijin usaha	- Kurungan 1 tahun Denda 2xpajak terutang	-

No.	PERDA		Kewajiban/ Larangan	Sanksi Administrasi	Sanksi Pidana	Ket.
				(pasal 30)	- Kurungan 2 tahun Denda 4xpajak terutang (pasal 37)	
37	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet	Pajak Walet		Penutupan dan pencabutan ijin usaha (pasal 30)	 Kurungan 1 tahun Denda 2xpajak terutang Kurungan 2 tahun Denda 4xpajak terutang (pasal 37) 	-
38	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	PBB		Penutupan dan pencabutan ijin usaha (pasal 30)	 Kurungan 1 tahun Denda 2xpajak terutang Kurungan 2 tahun Denda 4xpajak terutang (pasal 31) 	-
39	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang RTRW 2011 – 2013	RTRW	Pasal 111 s.d. pasal 120 dan pasal 122	 Peringatan tertulis Penghentian sementara Penutupan lokasi Pencabutan izin Pembatalan izin Pembongkaran bangunan Pemulihan fungsi ruang Denda administrasi (Pasal 145) 	Kurungan 6 bulan Denda Rp. 500.000.000,- (pasal 167)	-
40	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 20 tahun 2011 tentang Ijin Gangguan	НО	Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, dan Pasal 17 (adm) Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, dan Pasal 17 (pidana)	a. peringatan tertulis; b. penghentian kegiatan usaha; dan c. pencabutan ijin (pasal 25)	kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) (pasal 28)	-
41	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 21 tahun 2011 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Konstruksi				
42	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 22 tahun 2011 tentang Penyambungan Jalan Masuk	PJM				
43	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir	Pesisir				
44	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	Ret. Jasa Umum			Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3	Memuat tentang ketentuan

No.	PERDA		Kewajiban/ Larangan	Sanksi Administrasi	Sanksi Pidana	Ket.
					(tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar (pasal 88)	retribusi kebersihan, kakus, KTP dan akta capil, pemakaman mayat, parkir umum, pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, biaya cetak peta
45	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	Ret. Jasa Usaha			kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (pasal 52)	Memuat tentang ketentuan retribusi kekayaan daerah (termasuk reklame dan PKL), terminal, parkir khusus
46	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perikanan	Perikanan	Pasal 45, 46, 48	Pasal 88, 89, 90, 91, 92, 93 28 Mei 2012 s/d 28 Mei 2014 tidak berlaku	Kurungan paling lama 6 bulan / denda paling banyak 50 juta.	Memuat tentang perikanan (perencanaan, kegiatan dan usaha perikanan)
47	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah	Sampah	Pasal 52, 9	Pasal 54, 55, 56, 57, 58, 59	Kurungan paling lama 3 bulan / denda paling banyak 50 juta.	Memuat tentang pengelolaan sampah, perijinan dan retribusi.
48	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Tanah	ABT	Pasal 51, 52, 53, 54, 46, 47, 48	Pasal 65, 66 (peringatan tertulis, penghentian sementara, pencabutan ijin)	Pasal 68, 69 kurungan paling lama 6 bulan / denda paling banyak 50 juta	
49	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok	KTR	Pasal 5, 6, 8, 9, 10	Pasal 28, 29, 30, 31 (teguran, diperintah meninggalkan KTR)	Pasal 33 (kurungan paling lama 3 bulan /denda paling banyak 50 juta	

No.	PERDA		Kewajiban/ Larangan	Sanksi Administrasi	Sanksi Pidana	Ket.
50	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS	AIDS	Pasal 21 s/d 37	Pasal 44 (teguran / peringatan tertulis)	Pasal 46 (kurungan paling lama 3 bulan /denda paling banyak 50 juta	
51	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional	Pasar Tradisional				
52	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern	Toko Modern				
53	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 tahun 2014 tentang Retribusi Perijinan Tertentu di Kota Semarang Dengan perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di Kota Semarang	Ret. Perizinan tertentu				
54	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan	Anjal dan PGOT	Pasal 23, 24(1) 25	Pasal 29 sanksi pembinaan di panti rehabilitasi sosial	Pasal 30 (1) kurungan 3 bulan / denda Rp. 1 jt (untuk pemberi) (2) kurungan 3 bulan / denda Rp. 50 jt	
55	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Drainase	RID				
56	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perizinan dan Non Perizinan	Perizinan				
57	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang IPLT	IPLT				
58	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Ibu dan Anak					
59	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum					
60	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Lalu Lintas					
61	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan					

No.	PERDA	Kewajiban/ Larangan	Sanksi Administrasi	Sanksi Pidana	Ket.
62	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi				
63	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum				
64	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame				
65	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan Pohon				

Tabel diatas memuat nama dan sanksi Perda yang ada di Kota Semarang, adapun penegakannya berdasarkan pelanggaran yang diadukan oleh masyarakat atau instansi terkait. Untuk Perda yang belum tersentuh (perda lama/baru) baik dalam hal sosialisasi maupun penerapan sanksi akan mulai dilaksanakan bertahap minimal bertambah 1 perda prioritas dalam satu tahun.

Gambar 2.3.1 Grafik Jumlah Perda Yang Ditegakkam Satpol PP Tahun 2016-2021



Tabel 2.3.4 Jumlah dan Jenis Perda Yang ditegakkan Satpol PP

Tahun Pelaksanaan	Tahun 0 (2020)	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Akhir Masa Renstra (2026)
Jumlah Perda	31 Perda	31 Perda	32 Perda	33 Perda	34 Perda	35 Perda	36 Perda
Jenis Pelanggaran yang ditangani	1. PSK 2. Trayek 3. Kebersihan 4. PKL 5. Parkir Umum 6. Pendidikan 7. Kesmavet 8. Adminduk 9. Bangunan 10. Miras 11. Pariwisata 12. Pajak Hotel 13. Pajak Restoran 14. Pajak Riburan 15. Pajak Reklame 16. HO 17. PJM 18. Ret. Jasa Umum 19. Ret. Jasa Usaha 20. Sampah 21. Reklame 22. ABT 23. KTR 24. Ret. Perizinan tertentu 25. Anjal dan PGOT	Jenis yang dilaksanakan pada tahun 2020 ditambah minimal 1 Perda yang menjadi prioritas	Jenis yang dilaksanakan pada tahun 2021 ditambah minimal 1 Perda yang menjadi prioritas	Jenis yang dilaksanakan pada tahun 2022 ditambah minimal 1 Perda yang menjadi prioritas	Jenis yang dilaksanakan pada tahun 2023 ditambah minimal 1 Perda yang menjadi prioritas	Jenis yang dilaksanakan pada tahun 2024 ditambah minimal 1 Perda yang menjadi prioritas	Jenis yang dilaksanakan pada tahun 2025 ditambah minimal 1 Perda yang menjadi prioritas
Persentase Penanganan Pengaduan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tabel 2.3.5

Jumlah Kriminalitas dan Jumlah Unjuk Rasa /Demonstrasi di Kota Semarang Tahun 2016-2020

No.	Uraian		Satuan				
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah Kriminalitas Tindak Pidana Menonjol (<i>Crime</i> <i>Indeks</i>)	2.085	1.628	1.443	1.151	1.330	Kasus
а	Pencurian dengan pemberatan	7	4	1	1	0	
b	Pencurian dengan ranmor	152	121	83	19	33	
С	Pencurian dengan kekerasan	17	10	10	2	4	
d	Penganiayaan berat	47	10	13	30	19	
е	Pembunuhan	0	1	5	1	3	
f	Perkosaan	0	1	1	2	0	
g	Kenakalan remaja	0	0	0	0	0	
h	Uang palsu	3	0	3	0	9	
i	Narkotika	0	1	4	0	0	
j	Perjudian	0	0	0	0	0	
k	Pemerasan/Ancaman	9	1	1	4	3	
	Lainnya	1.850	1.479	1.322	1.092	1.259	
2	Jumlah Aksi Unjuk Rasa						
а	Jumlah aksi	92	135	127	86	53	
b	Jumlah peserta	19.742	17.490	15.910	14.238	8.226	

Salah satu indikator penting dalam iklim investasi perdagangan dan jasa adalah kondisi keamanan dan ketertiban. Dari tabel diatas, dapat dilihat jumlah angka kriminalitas pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019, namun demikian rata-rata angka kriminalitas di Kota Semarang masih relatif tinggi. Disamping itu, kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan merupakan faktor utama dalam tegaknya produk hukum yang ada. Sehingga dibutuhkan komitmen bersama dari aparat penegak hukum untuk berupaya mewujudkan kondusivitas wilayah dan menggerakkan masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan perundang serta ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Kinerja Satpol PP merupakan hasil dari pelaksanaan kegiatan pada setiap tahunnya dengan dukungan anggaran berdasarkan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Penganggaran yang ada disusun dalam dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Untuk anggaran dan realisasi Satpol PP selama tahun 2021-2026 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel T-C. 24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				ahun ke-	Rata-rata Pertumbuhan				
Ulalan	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Target	Realisasi
Belanja tidak langsung	11,591,358,000	11,689,659,000	12,672,730,000	12,984,432,000	15,323,034,000	11,013,197,421	11,544,353,458	11,886,027,624	12,401,271,288	14,298,194,646	95.01	98.76	93.79	95.51	93.31	13,004,762,400	12,095,555,162
- Belanja pegawai	11,591,358,000	11,689,659,000	12,672,730,000	12,984,432,000	15,323,034,000	11,013,197,421	11,544,353,458	11,886,027,624	12,401,271,288	14,298,194,646	95.01	98.76	93.79	95.51	93.31	13,004,762,400	12,095,555,162
Belanja langsung	6,195,761,500	5,179,656,000	7,986,075,000	11,229,546,000	14,460,942,000	6,116,967,809	5,117,742,784	7,752,541,850	11,076,578,386	16,310,616,868	98.73	98.80	97.08	98.64	112.79	13,221,789,700	15,087,223,306
- Belanja pegawai	2,949,683,000	2,327,465,000	3,635,136,000	2,726,786,000	3,376,241,000	2,935,393,000	2,318,335,000	3,487,600,655	2.712.288.000	3.767.251.000	99.52	99.61	95.94	9.47	111.58	2,786,304,400	3,180,172,400

- Belanja barang dan jasa	3,093,838,500	2,645,645,500	4,200,765,000	7,412,275,000	10,057,751,000	3,034,411,809	2,614,980,284	4,115,046,195	7,278,427,408	9,727,847,987	98.08	98.84	97.96	98.19	96.72	9,438,983,300	9,120,965,625
- Belanja modal	152,240,000	206,545,500	150,174,000	1,090,485,000	1,026,950,000	147,163,000	184,497,500	149,895,000	1,085,862,978	2,815,517,881	96.67	89.33	99.81	99.58	274.16	996,502,000	2,786,085,281
Total Belanja	17,787,119,500	16,869,315,000	20,658,805,000	24,213,978,000	29,783,976,000	17,130,165,230	16,662,096,242	19,638,569,474	23,477,849,674	30,608,811,514	96.31	98.77	95.06	96.96	102.77	26,226,552,100	27,182,778,468

Sumber: Satpol PP Kota Semarang

Dari tabel diatas, dapat dilihat pada tahun ke-3 terdapat peningkatan anggaran. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja dimana terdapat penambahan satu bidang baru yaitu Bidang Linmas. Rasio antara realisasi penyerapan anggaran dan anggaran dapat dikatakan baik, dan selanjutnya perlu diidentifikasi faktorfaktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan OPD, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Dengan demikian, selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan pendanaan pelayanan OPD untuk diatasi melalui strategi/kebijakan dalam Renstra OPD periode berikutnya.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

Dalam pelaksanaan pengendalian trantibum, penegakan perda dan perlindungan masyarakat peluang dan tantangan yang ada diantaranya:

2.4.1. Tantangan

Tantangan dalam pengembangan pelayanan di Satpol PP adalah:

- a. Globalisasi, AEC, AFTA, Free Open Sky Asean.
 - Memberikan pengaruh pada individu dan antar kelompok dalam masyarakat akibat pengaruh dunia luar yang tanpa batas, tidak ada filter negara terhadap pengaruh dunia luar dalam segala bidang kehidupan sehingga muncul dampak negatif antara lain berupa hambatan sektor industri domestik untuk berkembang sebagai efek perdagangan bebas, sektor keuangan semakin tidak stabil akibat pengaruh pasar saham, dan informasi-informasi yang tidak tersaring dapat mengadu domba antar kelompok masyarakat serta mengakibatkan munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian antar perilaku sesama warga sehingga sangat rawan terjadinya gesekan antar masyarakat.
- b. Proses reformasi yang sedang berjalan di Indonesia.
 - Proses reformasi yang sedang berjalan di Indonesia mempunyai dampak; pertama, iklim politik yang semrawut karena banyak yang menyalah artikan makna dari demokrasi. Kedua, kebebasan dalam menyampaikan pendapat semakin tidak beretika. Ketiga, banyak demonstrasi yang harusnya sebagai sarana menyampaikan aspirasi, justru malah mengganggu kenyamanan masyarakat. Keempat, meningkatnya kerusuhan di masyarakat. Itu semua karena pemerintahan pasca reformasi masih belum mampu melaksanakan undang-undang sebagai mestinya sehingga belum dapat mengangkat kehidupan bangsa dalam berbagai aspek.
- c. Proses Demokrasi Langsung dan Otonomi daerah.
 Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah secara langsung mempunyai dampak dan memicu konflik sosial di masyarakat (bentrok antar pendukung).
- d. Isu tentang Hak Asasi Manusia.
 - Dalam pelaksanaan penegakan perda dan penaganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Satpol PP seringkali berhadapan langsung dengan masyarakat yang potensi benturannya sangat tinggi sehingga sangat riskan terhadap pelanggaran Hak Azasi Manusia.
- e. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan publik.
 - Era saat ini kecepatan dan ketepatan pelayanan sangat diharapkan oleh masyarakat sehingga Satpol PP harus merespon dengan baik tuntutan masyarakat tersebut agar tidak menimbulkan kekecewaan yang dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Satpol PP ditambah dengan adanya media sosial sebagai alternatif penyampaian pengaduan.
- e. Kota Semarang Kota Metropolitan yang berkedudukan sebagai ibu Kota Provinsi. Sebagai Kota perdagangan dan jasa, Kota Semarang adalah jalur lintas transportasi baik orang maupun barang dan juga mempunyai daya tarik bagi masyarakat kota sekitar untuk mencari penghidupan. disamping itu perkembangan Kota menimbulkan pusat-pusat keramaian baru yang memungkinkan terjadinya gangguan trantibum.

2.4.2. Peluang:

Sedangkan peluang untuk pengembangan pelayanan di Satpol PP adalah :

- a. Adanya keterpaduan Satuan Perlindungan Masyarakat dengan Satpol PP. Berdasarkan PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) merupakan bagian integral dengan Satpol PP. Saat ini Satlinmas sudah menjadi bagian integral dengan Satpol PP sehingga kemampuan Satpol PP Kota Semarang saat ini telah sesuai amanat maksimal.
- b. Semakin lengkapnya regulasi penegakkan hukum baik UU, PP termasuk Perda sebagai dasar penegakkan hukum daerah;
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya rasa aman, tertib dan tenteram;
- d. Meningkatnya pemahaman Aparatur terhadap Tugas Pokok dan Fungsi;
- e. Dukungan berbagai pihak terhadap Satpol PP dalam penyelenggaraan penegakkan Peraturan Daerah serta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- f. Tekad pemerintah daerah untuk mewujudkan good governance;

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan yang dilandasi prinsip keselarasan, merupakan salah satu pertanda dari sistem demokrasi yang hidup dan berkembang dengan baik. Pengambilan keputusan yang demokratis mengisyaratkan bahwa masyarakat yang terkena dari suatu kebijaksanaan harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Sesuai perkembangan teknologi dan iklim keterbukaan informasi publik, menjadikan setiap perangkat daerah harus dapat bersikap transparan dan mampu mengimbangi tantangan yang ada. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi kekuatan dan kelemahan sehingga dapat menjawab setiap permasalahan.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara sasaran pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan pembangunan dilaksanakan. Untuk meminimalisir kesenjangan tersebut dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan daerah. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah, maka diketahui permasalahan utama Kota Semarang yakni "Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat Kota Semarang". Permasalahan utama pembangunan Kota Semarang tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 4 (empat) pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1. Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan;
- 2. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance);
- 3.Belum optimalnya pembangunan tata ruang dan penyediaan infrastruktur dasar; dan
- 4 .Inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian masih perlu ditingkatkan.

Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance merupakan*) rumusan Permasalahan pembangunan Kota Semarang yang salah satunya terkait dengan urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan Satpol PP, yang digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.1

Rumusan Permasalahan: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Masih Belum Optimal

No.	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan	Belum optimalnya sarana pra sarana pelayanan publik sesuai standar
	publik	Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik
		Belum optimalnya budaya kerja aparatur
2	Belum optimalnya	belum optimalnya sistem manajemen SDM aparatur
	penyelenggaraan pemerintah	belum optimalnya kinerja dan ketatalaksanaan OPD
	daerah	Belum optimalnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah
		Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan dan aset daerah
		Belum optimalnya integrasi sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pengelolaan keuangan dan aset daerah
		Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
		Belum optimalnya tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan
3	Masih tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketentraman
	masyarakat	Masih adanya ancaman dan gangguan, kerawanan sosial politik terhadap masyarakat
		Masih adanya ancaman dan gangguan, kerawanan sosial politik terhadap masyarakat

Dalam tabel diatas disebutkan bahwa salah satu permasalahan adalah masih tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan salah satu akar masalah yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketentraman.

Apabila dilihat dari akar masalah, maka petan masyarakat untuk ikut menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban merupakan faktor kunci keberhasilan untuk menurunkan angka gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Sedangkan untuk permasalahan yang mengerucut pada penegakkan Perda serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. Masih tingginya Pelanggaran Perda dan Peraturan Walikota;
- 2. Masih tingginya angka kriminalitas, gangguan ketertiban dalam masyarakat, antara lain disebabkan oleh tindak kejahatan, pelanggaran hukum dan keterbatasan petugas serta kesadaran hukum masih rendah;
- 3. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, antara lain disebabkan oleh masih rendahnya kepedulian masyarakat akan pentingnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tersebut;
- 4. Banyaknya pelanggaran perda dan timbulnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dilakukan oleh warga luar Kota Semarang menjadi permasalahan tersendiri dimana sanksi yang diberlakukan tidak menimbulkan efek jera;
- 5. Belum terjangkaunya penanganan gangguan tibum tranmas dan penegakkan Perda di daerah pinggiran dan wilayah Kecamatan secara keseluruhan;
- 6. Potensi kekerasan di masyarakat dengan mengatasnamakan agama/aliran tertentu;
- 7. Masih kurangnya jumlah dan kemampuan anggota Satpol PP. Menurut Permendagri No. 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, untuk Satpol PP Kota Semarang dengan tipe A anggota minimal berjumlah 351 450 orang;
- 8. Masih kurangnya anggota Satpol PP perempuan yang mengikuti kegiatan Satpol PP;
- Masih ada perbedaan persepsi pada tingkat pelaksana mengenai teknis pelaksanaan SPM:
- Belum terpenuhinya standar sarana prasarana Satpol PP untuk mendukung penegakan Perda/Perkada:
- Belum terpenuhinya standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat mengenai penegakan Perda/Perkada.

Dari permasalahan diatas, perlu diidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Kekuatan dan kelemahan Satpol PP pada kondisi saat ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. KEKUATAN

- UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat bahwa urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar;
- Kepemilikan sarana dan prasarana meliputi armada dan gudang penyimpanan barang sitaan;
- Dengan tipe organisasi Satpol PP tipe A penanganan trantibum mulai dari sosialisasi, patroli, pengamanan, penertiban, penyidikan dapat dilaksanakan secara komprehensif;
- Anggaran yang memenuhi untuk pelaksanaan ooerasional kegiatan.

b. KELEMAHAN

- Belum terbentuknya jabatan fungsional tertentu Pol PP;
- Kurangnya PPNS yang menangani Perda secara khusus;
- Kurang terkoordinasinya pelanggaran Perda antara OPD dan Satpol PP.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH Visi Walikota Semarang Tahun 2021-2026 adalah :

"Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika".

Visi tersebut bermakna bahwa: Kota Semarang yang hebat akan menjadi semakin hebat kedepannya. Terbukti bahwa Kota Semarang sebagai Kota Metropolitan telah dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada lima tahun terakhir, antara lain meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi, meningkatkan kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa serta industri terhadap PDRB, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), meningkatkan nilai investasi, menurunkan angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka, mengatasi masalah rob dan banjir, serta meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi. Tataran semakin hebat dapat dimaknai bahwa dalam lima tahun ke depan, Kota Semarang akan siap menghadapi tantangan global, problematika perkotaan yang lebih heterogen, tuntutan layanan publik yang lebih tinggi serta tetap memperhatikan wawasan lingkungan. Untuk mencapai Kota yang semakin hebat tersebut, Pemerintah Kota Semarang bersama masyarakat akan bahumembahu membangun kota dengan berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Sehingga, Kota Semarang menjadi daerah yang kondusif dan dapat mendukung pengembangan ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat yang akhirnya dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. **SEMAKIN HEBAT**, mengandung

arti bahwa Kota Semarang melalui semangat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota akan menguatkan berbagai keunggulan sebagai sebuah kota metropolitan yang memiliki sumber daya manusia yang unggul, ekonomi berbasis kerakyatan yang berdaya saing berbasis riset dan inovasi, berkeadilan sosial, infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, serta pelayanan publik yang dinamis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

- Meningkatkan Kualitas & Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul & Produktif Untuk Mencapai Kesejahteraan & Keadilan Sosial; Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesebatan yang tinggi menyarakat yang
 - memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi, masyarakat yang berdaya, tenaga kerja yang terampil serta semangat pembangunan kepemudaan.
- 2. Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal Yang Berdaya Saing Dan Stimulasi Pembangunan Industri,BerlandaskanRisetDanlnovasiBerdasarPrinsip Demokrasi EkonomiPancasila; Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan daya saing perekonomian daerah yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, semangat dalam melakukan inovasi, serta dukungan kepada para pelaku industri dalam pemasaran produk barang dan jasa daerah serta dukungan dalam kemitraan usaha.
- Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar Dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Serta Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Secara Berkeadilan;
 - Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan pemberdayaan sosial, pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Kota Semarang, pengarusatamaan gender, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat.
- 4. Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas Yang Berwawasan Lingkungan Untuk Mendukung KemajuanKota.
 - Pembangunan diprioritaskan pada optimalisasi pengembangan sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas untuk seluruh masyarakat serta pengembangan konektivitas wilayah, dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta memelihara keanekaragaman hayati.
- Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis Dan Menyusun Produk Hukum Yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - Penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada pemantapan reformasi birokrasi melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan manajemen internal, penyederhanaan peraturan, serta peningkatan kapasitas keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan public bagi seluruh masyarakat.

Perumusan tujuan dan keterkaitannya dengan misi RPJMD Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2.1
Tujuan Pembangunan Kota Semarang

Misi	Tagline	Tujı	uan	I	ndikator Tujuan
Misi 1: Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas	SEMARANG SEHAT DAN CERDAS	1	Meningkatnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif Untuk Mencapai		2	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	2	Tingkat Kearifan Budaya Lokal
Kesejahteraan dan Keadilan Sosial				3	Tingkat pengangguran terbuka
				4	Angka Kemiskinan

Misi	Tagline	Tujı	ıan		ndikator Tujuan
Misi 2: Meningkatkan Potensi EkonomiLokal YangBerdaya Saing Dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan RisetDan Inovasi Berdasar Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila	SEMARANG BERDAYA SAING	3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing	5	Laju Pertumbuhan Ekonomi
Misi 3: Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak DasarDan Perlindungan Kesejahteraan SosialSerta	SEMARANG MENGAYOMI	4	Meningkatnya pemenuhan hak dasar, kesetaraan gender, dan kondusivitas wilayah bagi masyarakat secara berkeadilan	7	Indeks Demokrasi Indeks Pembangunan Gender (IPG)
HakAsasi ManusiaBagi Masyarakat Secara Berkeadilan				8	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban
Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas Yang Berwawasan Lingkungan	SEMARANG TANGGUH	5	Terwujudnya pembangunan kota yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan	9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (sasaran)
Untuk Mendukung KemajuanKota.				10	Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur
Misi 5 : Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis Dan Menyusun ProdukHukum YangSesuai Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia	SEMARANG MELAYANI	6	Terwujudnya reformasi birokrasi yang mumpuni, terbuka, melayani dan bertanggungjawab	11	Indeks Reformasi Birokrasi

Dalam kerangka visi dan misi agar lebih mudah dioperasinalkan, maka dilakukan dengan mengembangkan semangat kegotong royongan dengan slogan:

"Bergerak Bersama Membangun Semarang"

Makna slogan tersebut adalah: Bergerak Bersama Membangun Semarang (BBM) diartikan sebagai suatu sikap yang terwujud dalam bentuk inisiatif dan penuh semangat untuk

menyumbangkan tenaganya dalam rangka membangun kotanya. Sikap ini diperlukan untuk menumbuhkankesadaran dan kecintaan aparatur dan masyarakat akan kotanya. Melalui pernyataan ini akan timbul sikap kepeloporan, sinergi dan kolaborasi untuk mejaga kotanya dan melakukan inovasi dan kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal.

Dari visi dan misi yang telah ditetapkan, Satpol PP Kota Semarang sebagai penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kota Semarang melaksanakan Misi 3 :

"Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar Dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Serta Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Secara Berkeadilan". Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan pemberdayaan sosial, pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Kota Semarang, pengarusatamaan gender, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat.

Misi tersebut mempunyai tujuan yaitu:

Meningkatnya pemenuhan hak dasar, kesetaraan gender, dan kondusivitas wilayah bagi masyarakat secara berkeadilan. Tujuan yang terkait urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat

dan dituangkan dalam program:

Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke depan (2019-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", yang akan ditempuh dengan 9 (sembilan) Misi meliputi:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberiakan rasa aman pada seluruh warga.
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.
 - Sejalan dengan Visi dan Misi tersebut di atas, untuk periode 2020-2024 ditetapkan
- 5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, yang meliputi:
- a. Pembangunan SDM
- b. Pembangunan Infrastruktur
- c. Penyederhanaan Regulasi
- d. Penyederhanaan Birokrasi
- e. Transformasi Ekonomi

3.4 TELAAH RENSTRA KEMENTRIAN DALAM NEGERI

Kementrian Dalam Negeri dalam Pemermendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementrian dalam Negeri Tahun 2020-2024, memuat Visi : "Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri".

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

- Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
- 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
- 3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sejalanan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024, sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa
- 2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi
- Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Tabel 3.4.1 Matrik persandingan tujuan dan sasaran strategis Kementrian Dalam Negeri

T *	0
Tujuan 1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1). 2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2)	Sasaran Strategis 1) Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis: a) Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: (1) Indeks Demokrasi Indonesia. (2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu. (3) Indeks Kinerja Ormas. b) Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: (1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi. (2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM). (3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi. (4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi. (4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya. c) Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional. d) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan strategis ini, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional. d) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: (1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik". (2) Indeks Kepuasaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas. 2) Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut: a) Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: (1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun. (2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri. (3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional. (4) Indeks Kepuasan Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk hukum Daerah. c) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis ini,
	hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah. c) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator

	Tujuan	Sasaran Strategis
	<u> </u>	Persentase daerah yang mempunyai nilai
		Indeks Inovasi tinggi. (8) Jumlah
		kelembagaan penelitian dan pengembangan
		di daerah dengan kategori "utama". (9)
		Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah. (10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah. d)
		Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap
		warga negara dalam aspek kependudukan
		dan tersedianya data - 75 - kependudukan
		untuk semua keperluan (SS8), dengan
		Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok
		ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini,
		meliputi: (1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
		(2) Jumlah lembaga pengguna yang
		menandatangani kerjasama pemanfaatan
		data kependudukan nasional untuk
		pelayanan publik (komulatif).
		e) Meningkatnya tata kelola
		penyelenggaraan kewilayahan (SS9),
		dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis
		ini, yaitu Indeks Tata Kelola
		Penyelenggaraan Kewilayahan
3.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang	3) Untuk mewujudkan tujuan pada T3,
	baik di lingkungan Kementerian Dalam	ditetapkan Sasaran Strategis:
	Negeri (T3).	a) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
		(SS10), dengan tolok ukur ketercapaian
		Sasaran Strategis ini sebagai Indikator
		Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi
		Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
		b) Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri
		yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai
		tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis
		ini, meliputi: (1) Indeks Pengawasan Internal.
		(2) Indeks Penanganan Pemeriksaan
		Khusus.
		c) Meningkatnya kemanfaatan hasil
		penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di
		lingkungan Kementerian Dalam Negeri
		(SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis
		sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran
		Strategis ini, yaitu Persentase hasil
		kelitbangan yang direkomendasikan sebagai
		bahan masukan kebijakan Kementerian
		Dalam Negeri.

Dari tujuan dan sasaran kementerian dalam negeri tersebut, program kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas Satpol PP adalah pada program Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat pada sasaran :

- Peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
- Pelaksanaan sistem dan prosedur operasional penyelenggaraan bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
- Fasilitasi gerakan tertib dan disiplin nasional dalam rangka mewujudkan karakter bangsa,
- Pelaksanaan kebijakan bidang Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Perlindungan Masyarakat, serta Hak Sipil dan HAM
- Fasilitasi pusat dan daerah Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Hak Sipil dan HAM
- Pembentukan Kelembagaan Satpol PP sesuai peraturan perundang-undangan
- Pemenuhan aparatur Satpol PP/PPNS dan Satlinmas yang sesuai standar
- Pelaksanaan sistem dan prosedur operasional penyelenggaraan bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
- Fasilitasi 5P (penghormatan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan perlindungan) hak asasi manusia serta fasilitasi konferensi internasional bagi aparat Satpol PP

- Inisiasi Gerakan Aparat Menuju Indonesia ramah (QW)
- Gerakan bersama pemerintah, pengusaha dan LSM untuk membangun fasilitas mengantri, kebersihan, kenyamanan dan keamanan di ruang publik (QW)
- Fasilitasi gerakan tertib dan disiplin nasional dalam rangka mewujudkan karakter
- Fasilitasi pusat dan daerah dalam hal Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Hak Sipil dan HAM

REVIEW RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TENGAH 3 4

Keterkaitan Renstra Satpol PP Kota Semarang dengan Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 yaitu pada misi 1: Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religious toleran dan guyub untuk menjaga NKRI., "Mboten Korupsi Mboten Ngapusi" sasarannya adalah Terwujudnya penegakkan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan strategi Optimalisasi pelaksanaan pedoman pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan juga pada Misi 4 : Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan. Dalam hal pelaksanaan Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah perlunya peningkatan kinerja terutama dalam hal:

- Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan mengedepankan upaya-upaya preemtif disamping upaya yang sifatnya represif; Pembentukan Sekretariat PPNS dan menjamin operasionalnya secara efektif;
- 2.
- Menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban 3. umum dan ketentraman masyarakat dengan pembentukan kader-kader tramtibum di desa dan kelurahan dengan harapan dapat menurunkan angka gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- Peningkatan profesionalisme dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Satpol 4.
- Peningkatan sarana dan prasarana Satpol PP sesuai stándar kebutuhan. 5. Terkait dengan prioritas kinerja yang dilaksanakan Satpol PP Jawa Tengah, Satpol PP Kota Semarang juga melaksanakan sebagai berikut:
- Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- Pemberdayaan PPNS dalam penegakan Perda; 2.
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan 3. ketentraman masyarakat;
- Peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Satpol PP; 4.
- Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan sarana prasarana Satpol PP 5. kebutuhan.

TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP 3.5 **STRATEGIS**

Telaah tata ruang wilayah Kota Semarang terbagi dalam kajian struktur ruang dan pola ruang, khususnya dengan memperhatikan indikai program pada Pembangunan Jangka Mengenah II (PJM) II 2016-2021, yang terdiri dari :

Perwujudan struktur ruang

- (1) Program pembangunan dan pemeliharan ialah dan iembatan:
- Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; (2)
- (3) Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;
- (4) Program penyediaan dan pengelolaan air minum;
- (5) Program peningkatan sarana dan prasarana drainase;
- (6)Program peningkatan pelayanan angkutan.

Perwujudan pola ruang

- Program perencanaan dan koordinasi penataan ruang; (1)
- (2)Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri;
- (3) Program pembangunan darana dan prasarana perkotaan:
- Progran pengelolaan keragaman budaya; (4)
- (5)Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;

Sedangkan Isu strategis yang dihasilkan dari proses KLHS terdiri dari 8 isu strategis, yaitu:

- Keseniangan Sosial: (1)
- Rendahnya Kualitas Pembangunan Kesehatan; (2)
- Belum Optimalnya Produksi, Distribusi dan Kualitas Hasil Pertanian; (3)
- (4) Terbatasnya Infrastruktur Pembangunan Wilayah;
- Rendahnya Daya Saing Daerah; (5)
- Bencana Alam; (6)
- (7)Kerusakan Lingkungan, dan
- (8) Belum Tertatanya Penataan Ruang

Dari hasil kajian pengaruh didapatkan 12 program prioritas dan mitigasi nya terhadap isu strategis, terutama program-program yang terkait dengan pembangunan fisik antara lain yaitu:

- Program pengembangan sentra Industri, (1)
- Program Penyediaan dan pengelolaan air baku,

- Program Pembangunan dan Peningkatan sarana dasar perkotaan, (3)
- Program Pengelolaan Areal Pemakaman, Program pembinaan PKL dan asongan, (4)
- (5)
- (6) Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri,
- Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, (7) (8)
- Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh,
- (9) Program pembangunan jalan dan jembatan,
- Program pengelolaan keragaman Budaya, Program Pengendalian Banjir dan rob, (10)
- (11)
- Program Pelayanan Angkutan (12)

Dalam stategis baik RTRW maupun KLHS, Satpol PP tidak terkait langsung. Namun demikian dalam pelaksanaannya, setiap aspek pelaksanaan pembangunan akan didukung penuh sesuai tugas pokok dan fungsi kinerja sesuai indikator yang menjadi tanggungjawab Satpol PP.

3.6 **PENENTUAN ISU STRATEGIS**

Dari faktor-faktor Pelayanan Satpol PP Kota Semarang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan pelayanan ditinjau dari :

- Gambaran Pelayanan OPD; Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L;
- Sasaran Jangka Menengah dari Renstra OPD;

d. Implikasi RTRW bagi Pelayanan OPD;
e. Implikasi KHLS bagi Pelayanan OPD.
Dari hal tersebut dapat dikemukakan isu strategis sebagai berikut :

- 26. Peningkatan jumlah penanganan pelanggaran Peraturan Daerah
- 27. Peningkatan cakupan wilayah kawasan tertib
- 28. Peningkatan jumlah Linmas melalui pemberdayaan dan juga fasilitasi
- 29. Pemberdayaan PPNS

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Dengan *tag line* SEMARANG MENGAYOMI, Tujuan pada misi 3 yang tercantum dalam RPJMD terkait tugas fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

"Meningkatnya pemenuhan hak dasar, kesetaraan gender, dan kondusivitas wilayah bagi masyarakat secara berkeadilan"

Dengan indikator persentase Indeks Demokrasi, Indeks Pembangunan Gender, Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban. Dari penjabaran tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2021-2026 adalah

"Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat"

Dengan indikator yang sama yaitu persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP tahun 2021-2026, yaitu:

- Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat Indikator:
 - A. Persentase penyelenggaraan perlindungan masyarakat
 - B. Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman
- Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah Indikator:
- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Tabel. T-C. 25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Та	rget Kiner	ja Tujuan/s	Sasaran P	ada Tahun	Ke-
			Tujuan/Sasaran	Awal	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	meningkat kan ketertiban umum dan ketentram an serta		persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban	5%	5%	5%	5%	5%	5%
	perlindung an masyarak at	meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase penyelenggaraan perlindungan masyarakat	N/A	100%	100%	100%	100%	100%

Persentase penurunan gangguan penurunan gangguan keamanan dan ketertiban yang menjadi indikator tujuan dicapai dengan menurunkan gangguan keamanan yaitu angka kriminalitas, unjuk rasa, gangguan trantibum. Sedangkan cakupan pemberdayaan perlindungan masyarakat dilihat dari rasio Linmas serta rasio sistem keamanan lingkungan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH OPD

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh perangkat daerah dalam memanajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam rangka terwujudnya kondisivitas wilayah dan untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat, maka ditetapkan 3 strategi yaitu

- 1. Peningkatan penanganan gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- 2. Peningkatan penegakan perda dan perkada;
- 3. Peningkatan pelayanan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja.

Ketenteraman dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama warga dan Pemerintah Kota Semarang, di mana warga ikut serta mendukung kebijakan pemerintah untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban. Peran serta masyarakat sangat berarti dalam mewujudkan kondisi wilayah yang tenteram, tertib dan nyaman dalam masyarakat.

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan peran serta masyarakat untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban yaitu melalui peningkatan penegakan sanksi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang merupakan kebijakan daerah yang saat ini sangat dibutuhkan dan diperlukan dalam kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan tersebut diarahkan pada penegakan peraturan perundang-undangan daerah, peningkatan cakupan penanganan gangguan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan umum, serta peningkatan fasilitasi pembinaan politik dan wawasan kebangsaan. Selain itu, peningkatan ketentraman dan ketertiban diarahkan pada peningkatan cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kenyamanan lingkungan.

Untuk peningkatan peran serta masyarakat untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban dicapai dengan melaksanakan :

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tabel T-C. 26. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI (RPJMD)	: Terwujudnya Kota yang Ber-Bhineka		makin Hebat Berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI
MISI (RPJMD)			Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar Dan erta Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Secara Berkeadilan
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyrakat	Peningkatan penanganan gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat	Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat
			Pengembangan system pelaporan pengaduan masyarakat akan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat
			Peningkatan koordinasi dengan aparat kecamatan/keluarahan dalam mencipatakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
		Peningkatan penegakan Perdan dan Perkada	Peningkatan intensitas patroli sampai ke wilayah lingkungan kelurahan
			Penegakan sanksi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

		Optimalisasi penyuluhan terkait pentingnya kepatuhan terhadap peraturan daerah kepada seluruh pemangku kepentingan
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Peningkatan pelayanan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja	Peningkatan kualitas sumber daya manusia
		Peningkatan sarana prasarana aparatur
		Peningkatan pengelolaan keuangan dan administrasi

Strategi dan arah kebijakan yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026 tersebut diatas, dijabarkan menjadi strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

Strategi

- 1. Peningkatan penanganan gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- 2. Peningkatan penegakan Perdan dan Perkada;
- 3. Peningkatan pelayanan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap. Arah Kebijakan sebagai penjabaran strategi merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan, arah kebijakan yang ditetapkan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, adalah sebagai berikut:

- 1. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat;
- 2. Pengembangan system pelaporan pengaduan masyarakat akan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat;
- 3. Peningkatan koordinasi dengan aparat kecamatan/keluarahan dalam mencipatakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 4. Peningkatan intensitas patroli sampai ke wilayah lingkungan kelurahan.;
- Penegakan sanksi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota;
- 6. Optimalisasi penyuluhan terkait pentingnya kepatuhan terhadap peraturan daerah kepada seluruh pemangku kepentingan;
- 7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- 8. Peningkatan sarana prasarana aparatur;
- 9. Peningkatan pengelolaan keuangan dan administrasi.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

5.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Untuk rencana lima tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, program yang ditetapkan sesuai dokumen RPJMD 2021-2026 sejumlah 2 (dua) program yang terdiri dari:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dengan program prioritas RPJMD pada **Pengendalian dan Penanganan Ketentraman** dan **Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Perundangundangan Daerah.**

Dari program tersebut diatas dijabarkan menjadi kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah yang tersebar setiap tahunnya selama 2021-2026, dengan rincian kegiatan dan jadwal sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1.1
Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

NI-	December Kanistan dan Cuk Kanistan		Tahun ke-					
No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	1	2	3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7		
I	Program Penunjang Urusan							
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
I	Perencanaan, Penganggaran, dan							
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD							
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
12	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan							
13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan				Т	ahun k	e-	
16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18 Fasilitasi Kunjungan Tamu 19 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 21 Pengadaan Barang Miliki Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 21 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 22 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 23 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25 Penyediaan Jasa Penganan Umum Kantor 26 Penyediaan Jasa Pengalaman Umum Kantor 27 Pengeliharaan Apajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 28 Penyediaan Jasa Pengalaman Barang Miliki Daerah Penunjang Urusan 29 Penyediaan Jasa Pengalaman Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 29 Pengeliharaan Peralatan dan Mesin Lajannya 29 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lajannya 29 Pemeliharaan Perialatan dan Mesin Lajannya 29 Pemeliharaan Perialatan dan Mesin Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupatan Kenteriban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 30 Pengaman Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 31 Penjaman Airangan Merakan Meterteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 32 Koordinash Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Pengamanan, dan Pengamanan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perhada melalui Peneriban dan Pengamanan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perhada melalui Peneriban dan Pengamanan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perhada melalui Peneriban dan Pengamanan dan Ketertiban Umum Serda Perfindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 33 Pemberdayaan Perindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Perindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	1			1	5
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediangaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		_	3	4	5	6	7
Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD V Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengdadan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Romunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24 Penyediaan Jasa Romunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor VII Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 26 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 27 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 28 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10 Pengam Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 30 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 31 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Pengawalan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Pengamanan, dan Pengamanan	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
18 Fasilitasi Kunjungan Tamu 19 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 31 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Qedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Pengelian Penyediaan Jasa Pengelian Penyediaan Penyediaan Jasa Pengelian Penyediaan Penyediaan Jasa Pengelian Penyediaan Penyediaan Jasa Pengelian Penyediaan Penyedian Jasa Pengelian Penyedian Jasa Pengelian Penyedian Jasa Pengelian Penyedian Jasa Pengelian Penyedian Penyedia	17	Penyediaan Barang Cetakan dan					
19 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD V Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya VI Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penunjang Urusan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Ana Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Pereniharaan Apajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Derasional atau Lapangan Pemeliharaan Arehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan Arehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Malam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Malam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengananan, dan Pengamanan, dan Pengamanan dan							
Konsultasi SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD V Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya VI Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor VII Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Arajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 26 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizianan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 27 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 28 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 30 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, aha Pengawalan 31 Penindakan atas Gangguan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Pengaman Referalam An Penganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masaan 31 Penindakan atas Gangguan Ketertiban Umum Masaa 32 Koordinasi Peryelenggaraan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerilban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 33 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 33 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat termasuk	18	Fasilitasi Kunjungan Tamu					
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD V Pengadaan Barang Miliki Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor VII Pemediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor VII Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Perorangan Dinas Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 27 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rendeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 28 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 19 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10 Perogram Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melaum 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota Pengamanan, dan Ketertiban Umum Melaum 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengamanan, dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Pengawalan Pengamanan, dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Pengamanan, dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Pengamanan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 32 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Pengawalan Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten/Kota Penjengkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penjengkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penjengkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penjengkatan Penjengkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penjengkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penje	19						
SKPD V Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 22 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya VI Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor VIII Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Penorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gadung Kantor dan Bangunan Lainnya II Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Ketertiban Umum Ketertiban Umum Ketertiban Umum Malam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota Pengamanan, dan Pengawalan Pengindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Pengrindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Pengrindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Pengawalan Penjudungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Pengeranan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Peningkatan Kepertiban Umum Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Peningkatan Kepertiban Umum Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat termasuk	20						
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya VI Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor VII Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 28 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya II Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Denegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota Pengamanan, dan Pengawalan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penegamanan, dan Pengawalan Ala Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasanan Dini, Pembaranan dan Ketertiban Umum Berdasanan Dini, Pembinaan dan Penyelihan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Roordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasanan Penrindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Remeliharaan Perilindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk							
Denasional atau Lapangan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor VII Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor VII Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya II Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyulhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Refertiban Umum Berdasaran Perda dan Perkada melalui Peneritiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Ketenteraman dan Ketentiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Peneritiban dan Refertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Remindan Refertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenttraman dan Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat termasuk	V						
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21	Pengadaan Kendaraan Dinas					
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	22						
Pemerintahan Daerah Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor VII Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dlnas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Penindakan atas Gangguan Selentaran dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Remeliharaan/Rehabilitasi Garana dan Penjuduhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Retenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Penindakan atas Gangguar Retentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk							
Daya Air dan Listrik 24 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor VII Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 25 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dlnas Jabatan 26 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 27 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 28 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 29 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya II Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 30 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyaluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 31 Penindakan atas Gangguan Ketentiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 32 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 32 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 33 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketentraman dan Ketentiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 34 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk	VI						
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23						
VIII Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan DInas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Lajannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Ketertiban Umum Renaganan Gangguan Ketenteraman Man Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Reterteraman dan Ketertiban Umum Rengawalan Reterteraman dan Ketertiban Umum Restasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Retentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Remberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Rengawalan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat termasuk Perlindungan Masyarakat termasuk Perlindu	24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum					
25 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dlnas Jabatan 26 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 27 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 28 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 29 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya II Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum VIIII Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 30 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengamanan dan Ketentriban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 32 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 33 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 48 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk	VII						
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 26 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 27 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 28 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 29 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya II Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 30 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 31 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Keterteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penagamanan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 32 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penagamanan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 32 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 33 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Sertalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat termasuk		Penunjang Urusan					
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 26 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 27 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 28 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 29 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya II Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum VIII Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 30 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 31 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Pengamanan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 32 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 33 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat termasuk	25						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya II Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum VIII Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 30 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalu Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 31 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 32 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 33 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 34 Pemingkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk							
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 27 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 28 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 29 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya II Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum VIII Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 30 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 31 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 32 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 33 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 34 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk		Jabatan					
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya II Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum VIII Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk	26						
Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya II Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum VIII Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk							
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya II Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum VIII Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Remberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk	27						
Kantor dan Bangunan Lainnya	28						
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya II Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum VIII Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 30 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 31 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 32 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 33 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 34 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk							
Bangunan Lainnya II Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum VIII Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 30 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 31 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 32 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 33 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 34 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk	29						
II Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum VIII Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 30 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 31 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 32 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 33 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 34 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk							
VIII Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	П						
dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 30 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 31 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 32 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 33 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 34 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk		Ketertiban Umum					
Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk	VIII						
30 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 31 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 32 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 33 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 34 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk							
Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 31 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 32 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 33 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 34 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk	30						
Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 31 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 32 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 33 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 34 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk							
Pengamanan, dan Pengawalan 31 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 32 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 33 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 34 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk							
31 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 32 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 33 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 34 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk							
Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 32 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 33 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 34 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk	31						
Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 32 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 33 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 34 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk							
dan Kerusuhan Massa 32 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 33 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 34 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk							
32 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 33 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 34 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk							
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 33 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 34 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk	32						
Kabupaten/Kota Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk		Ketentraman dan Ketertiban Umum serta					
33 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 34 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk							
dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 34 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk	22						
Ketertiban Umum 34 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk	55						
Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk		Ketertiban Umum	<u> </u>		<u> </u>		
Perlindungan Masyarakat termasuk	34						

No.	Brogram Kagistan dan Sub Kagistan		T	ahun k	e-	
NO.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7
	Bernuansa Hak Asasi					
35	Kerjasama antar Lembaga dan					
	Kemitraan dalam Teknik Pencegahan					
	dan Penanganan Gangguan					
	Ketentraman dan Ketertiban Umum					
36	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan					
	Ketenteraman Masyarakat					
37	Penyediaan Layanan dalam rangka					
	Dampak Penegakan Peraturan Daerah					
	dan Perkada					
IX	Penegakan Peraturan Daerah					
	Kabupaten/Kota dan Peraturan					
	Bupati/Wali Kota					
38	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah					
	dan Peraturan Bupati/Wali Kota					
39	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap					
	Pelaksanaan Peraturan Daerah dan					
	Peraturan Bupati/Wali Kota					
40	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan					
	Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota					
X	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri					
	Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota					
41	Pengembangan Kapasitas dan Karier					
	PPNS					

Tabel T-C 27. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarag

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran		Kod	de	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome),	Satuan	Data Capaian				Та	rget Kinerja	a Program dan K	Gerangka Pe	endanaan				Unit Ke Perangl Daeral Penang	at si
							Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)		pada Tahun Awal		Tahun 1		Tahun 2	1	ahun 3	1	ahun 4	1	Tahun 5	Kond Kiner pada a perio Rens	lisi ng jawa rja Ikhir Ide	
									Perencana an											Perang Daera		
										Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targ et	R	
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2 21	22
meningkat kan ketertiban umum dan ketentrama n masyaraka t serta perlindung an masyaraka		persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban	. 01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	%	100	100	23.014.137. 000	100	22.357.916. 000	100	23.675.212. 000	100	24.985.971. 000	100	29.605.193. 000		SATPOI PP	
·	meningkat nya ketertiban umum dan ketentrama n masyaraka t serta perlindung an masyaraka	Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	. 01	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	%	100	100	135.000.000	100	125.000.000	100	258.596.596	100	274.123.877	100	301.536.265		SATPOL PP	
			01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD	Dokumen	1	1	35.000.000	1	35.000.000	1	71.176.643	1	78.294.307	1	86.123.738		SATPOL PP	
			01	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah DokumenRencana Kerja dan Anggaran SKPD	Dokumen	1	1	25.000.000	1	15.000.000	1	25.286.394	1	27.815.033	1	30.596.536		SATPOL PP	
			01	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Dokumen	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	18.576.008	1	20.433.609	1	22.476.970		SATPOI PP	
			01	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	20.000.000	1	16.833.811	1	18.517.192		SATPOL PP	
			01	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran SKPD	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	20.000.000	1	16.833.811	1	18.517.192		SATPOL PP	

. 01	0		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	%	100	100	40.000.000	100	40.000.000	100	103.557.551	100	113.913.306	100	125.304.637	SATPOL PP	
. 01	0:	12		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi dan Keuangan SKPD	%	100	100	20.899.622. 996	100	20.899.622. 996	100	20.960.493. 216	100	20.998.450. 880	100	24.886.574. 101	SATPOL PP	
01	0:	0 .	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	%	100	100	20.658.062. 996	100	20.658.062. 996	100	20.658.062. 996	100	20.658.062. 996	100	24.512.147. 430	SATPOL PP	
01	0.		1 1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pengelolaan administrasi kegiatan dan keuangan	%	100	100	223.560.000	100	223.560.000	100	270.507.600	100	297.558.360	100	327.314.196	SATPOL PP	
01	0.)2 0	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	24.214.642	1	26.636.105	SATPOL PP	
. 01	0.		7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran	Dokumen	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1	8.461.310	1	9.307.441	1	10.238.185	SATPOL PP	
01	0.)2 0	3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	Dokumen	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1	8.461.310	1	9.307.441	1	10.238.185	SATPOL PP	
01	0.	15		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	%	100	100	38.400.000	100	38.400.000	100	57.424.000	100	139.166.400	100	240.698.040	SATPOL PP	
01	0.)5 1		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	kegiatan	14	2	24.000.000	2	24.000.000	3	40.000.000	4	120.000.000	6	219.615.000	SATPOL PP	
01	0	15 1	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Peserta Yang Lulus Pendidikan / Pelatihan / Bintek	%	100	100	14.400.000	100	14.400.000	100	17.424.000	100	19.166.400	100	21.083.040	SATPOL PP	
01	0	16		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	%	100	100	529.319.824	100	393.098.824	100	596.849.065	100	734.990.369	100	1.119.419.3 62	SATPOL PP	
. 01	0)6 0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi litstrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	jenis	15	15	26.932.028	15	26.931.931	15	32.587.124	15	32.587.124	15	32.587.124	SATPOL PP	
01	0	06 0	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	jenis	28	28	23.995.812	28	23.995.812	28	29.034.933	28	31.938.426	28	35.132.268	SATPOL PP	
01	0	06 0	1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	jenis	60	60	35.700.689	60	35.700.689	60	43.197.834	60	47.517.617	60	52.269.379	SATPOL PP	
01	0	06 0	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	lembar	105.881	105.8 81	26.470.392	105.8 81	26.470.392	105.8 81	32.029.174	105.8 81	35.232.092	105.8 81	38.755.301	SATPOL PP	
01	0	06 0	3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	orang	600	600	40.000.000	600	40.000.000	600	60.000.000	1200	150.047.071	1200	181.182.375	SATPOL PP	

	01			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	kegiatan	60	60	176.220.903	60	40.000.000	90	200.000.000	90	237.668.039	120	579.492.915	SATPOL PP	
	01	06	5 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jenis	9	9	200.000.000	9	200.000.000	9	200.000.000	9	200.000.000	9	200.000.000	SATPOL PP	
	. 01		7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100	100	100.000.000	100	60.000.000	100	200.000.000	100	300.000.000	100	663.801.811	SATPOL PP	
	. 01		7 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	1	60.000.000	1	20.000.000	1	160.000.000	1	200.000.000	1	384.535.956	SATPOL PP	
	01		7 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan yang disediakan	Unit	6	6	40.000.000	6	40.000.000	6	40.000.000	10	100.000.000	12	279.265.855	SATPOL PP	
	. 01	08	3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	%	100	100	589.460.763	100	589.460.763	100	773.747.523	100	851.122.275	100	936.234.503	SATPOL PP	
	. 01		3 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	%	100	100	289.000.554	100	289.000.554	100	349.690.670	100	384.659.737	100	423.125.711	SATPOL PP	
	01		3 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase honorarium TPHL dan Tenaga Kebersihan yang dibayarkan	%	100	100	300.460.209	100	300.460.209	100	424.056.853	100	466.462.538	100	513.108.792	SATPOL PP	
	. 01	09	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Aset SKPD	%	100	100	722.333.417	100	252.333.417	100	828.101.600	100	1.688.117.1 99	100	1.456.928.9 18	SATPOL PP	
	. 01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah terpenuhinya pemeliharaan mobil jabatan	unit	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000	SATPOL PP	
	01		9 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	unit	45	45	522.333.417	45	122.333.417	45	600.000.000	45	1.319.300.5 10	45	1.051.230.5 61	SATPOL PP	
	01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpenuhi kebutuhan pemeliharannya	jenis	26	26	30.000.000	26	30.000.000	26	80.000.000	26	180.996.731	26	199.096.404	SATPOL PP	

		01		. 09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	gedung	2	2	80.000.000	2	30.000.000	2	80.000.000	2	112.908.198	2	124.199.017	SATPOL PP	
		. 01			10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarpras Gedung Kantor	unit	60	60	50.000.000	60	30.000.000	60	18.101.600	60	19.911.760	60	21.902.936	SATPOL PP	
		01	05	02				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Perda	%	5	10		10		10		10		10		SATPOL PP	
	Persentase penyelenggar aan perlindungan masyarakat								Persentase pemberdayaan linmas	%	4	8		12		16		20		24		SATPOL PP	
	asya.caaa	01	05	. 02	2	01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	300.875.000	100	575.125.000	100	697.654.255	100	1.265.365.7 86	100	2.156.346.5 96	SATPOL PP	
									Persentase partisipasi linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	%	4	8	6.404.998.0 00	12	7.524.014.7 75	16	7.388.767.9 13	20	7.512.921.2 41	24	11.290.187. 831	SATPOL PP	
		01	05	. 02	2	. 01	. 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	persentase kasus pelanggaran perda yang terdeteksi dan ditindaklanjuti	%	100	100	12.000.000	100	32.000.000	100	32.625.416	100	38.887.957	100	37.888.377	SATPOL PP	
									persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani (Permendagri 18 tahun 2020)	jumlah pelanggar an dan pengadua n trantibum yang ditangani dibagi jumlah pengadua n yang masuk x 100%	100%	100%	12.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	37.888.377		

	. 05	. 02	2	01	. 02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (permendagri 86 th 2017)	%	100	100	150.000.000	100	320.000.000	100	387.799.526	100	665.526.487	100	1.134.692.8 09	SATPOL PP	
01	. 05	02	2	. 01	. 03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase pengerahan linmas dan monitoring poskamling yang dilaksanakan	%	100	100	40.000.000	100	60.000.000	100	90.000.000	100	174.153.328	100	301.568.661	SATPOL PP	
01	. 05	02	2	. 01	. 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	orang	177	177	6.364.998.0 00	177	7.464.014.7 75	177	7.298.767.9 13	177	7.338.767.9 13	177	10.988.619. 170	SATPOL PP	
. 01	05	. 02	2	. 01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah peningkatan kapasitas yang dilaksanakan	kali	3	3	60.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	171.671.450	3	220.669.152	SATPOL PP	
. 01	. 05	. 02	2		. 07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi antar lembaga yang dilaksanakan	kali	1	2	30.000.000	2	40.000.000	2	60.000.000	2	263.327.648	2	619.660.413	SATPOL PP	
. 01	. 05	02	2	. 01		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	tersedianya dokumen SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	100	100	30.000.000	100	40.000.000	100	54.537.665	100	59.991.431	100	65.990.574	SATPOL PP	
. 01	05	. 02	2		10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh pelayanan ketentraman dan ketertiban umum (SPM)	%	100	100	6.875.000	100	13.125.000	100	32.691.648	100	35.960.813	100	39.556.894	SATPOL PP	
01	05	. 02	2	. 02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	%	62	64	160.000.000	66	332.536.225	68	427.268.832	70	1.087.608.1 19	72	1.416.368.9 33	SATPOL PP	
. 01	. 05	. 02	2	. 02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	kali	6	6	20.000.000	12	22.536.225	12	27.268.832	12	29.995.715	12	32.995.287	SATPOL PP	
. 01	05	. 02	2	. 02	. 02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	persentase pengamanan ovit dan kegiatan pemerintah yang dilaksanakan	%	100	100	40.000.000	100	95.000.000	100	150.000.000	100	341.047.276	100	485.152.003	SATPOL PP	
							persentase pengendalian trantibum	%	100	100	40.000.000	100	95.000.000	100	100.000.000	100	341.047.274	100	485.152.003	SATPOL PP	
. 01	05	. 02	2	. 02	. 03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	persentase penerapan sanksi terhadap pelanggaran perda	%	100	100	60.000.000	100	120.000.000	100	150.000.000	100	375.517.854	100	413.069.640	SATPOL PP	

		01	05	. 02	2	. 03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kasus yang diselesaikan oleh PPNS	kasus	6	8	60.000.000	10	80.000.000	12	120.000.000	14	275.517.854	16	413.069.640		SATPOL PP	
		. 01	05	. 02	2	. 03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah pembinaan ppns yang dilaksanakan	kali	1	2	30.000.000	2	40.000.000	2	60.000.000	2	137.758.927	2	206.534.820	S. P	SATPOL PP	
									Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	orang	12	14	30.000.000	15	40.000.000	16	60.000.000	17	137.758.927	18	206.534.820		SATPOL PP	

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kota sesuai dengan kewenangan yang ada. Urusan yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Semarang adalah "Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat". Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel T-C. 28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

		Kondisi Kinerja		Target	Capaian Setia	p Tahun		Kondisi Kinerja
No.	Indikator	pada awal periode RPJMD	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	pada akhir periode RPJMD
I	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN:							
	Indikator Tujuan:							
	persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
	Indikator Sasaran (IKU Dinas):							
	Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penyelenggaraan perlindungan masyarakat	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
II	INDIKATOR PROGRAM:							
1	Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2	Persentase penurunan pelanggaran Perda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase pemberdayaan linmas	4%	8%	12%	16%	20%	24%	24%
III	INDIKATOR KEGIATAN:							
1	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase partisipasi linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	4%	8%	12%	16%	20%	24%	24%

9	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	62%	64%	66%	68%	70%	72%	72%
10	Jumlah penyelesaian kasus yang diselesaikan oleh PPNS	6 kasus	12 kasus	15 kasus	18 kasus	21 kasus	24 kasus	90 kasus

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2021-2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan pengembangan berbagai potensi serta sumber daya yang tersedia dapat diselaraskan dengan kemajuan serta pencapaian dibidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan perda dan perlindungan masyarakat di Kota Semarang.

Selanjutnya, pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Strategis ini sangat bergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para aparatur penyelenggara pemerintah. Untuk itu, diharapkan aparatur, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dengan dukungan bersamasama masyarakat perlu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana tercantum pada dokumen ini.

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun sebagai acuan/pedoman pelaksanaan program kerja tahunan dan pada tahun 2021-2026 sesuai dengan petunjuk Walikota bahwa perencaaan , anggaran, pengukuran dan laporan menjadi satu sistem atau satu paket . Sebagai suatu dokumen perencanaan yang bersifat strategis, RENSTRA ini terbuka untuk langkah-langkah penyempurnaan dan penyesuaian agar tetap eksis dalam setiap perkembangan situasi dan kondisi yang melingkupinya.

Semarang, 2021 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

> FAJAR PURWOTO, SH, MM. Pembina Utama Muda NIP. 19640115 199201 1 001